

LAPORAN PELAKSANAAN
IMPLEMENTATION REPORT OF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
TAHUN 2017
YEAR 2017



PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH, TBK.

Gedung Panin Dai-Ichi Life Lt.3, Jalan Letjend S Parman Kav. 91,
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada seluruh nasabah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Bank), sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia yang melakukan penawaran saham secara terbuka atau IPO (*Initial Public Offering*) terus berkomitmen dan berupaya selalu konsisten dalam meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

Kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulasi, penerapan manajemen risiko dan peningkatan pengendalian internal menjadi bentuk konsistensi Bank dalam rangka pengembangan implementasi pelaksanaan GCG. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuran risiko sesuai prinsip kehati-hatian, proses pengambilan keputusan yang transparan, penguatan pengawasan monitoring, serta pengelolaan kegiatan usaha yang akuntabel dan independen, dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu untuk mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggung jawaban kepada pemegang saham Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Profesional (*Professional*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank.

FOREWORD

Implementation of Good Corporate Governance is an important element to increase Bank's credibility and provide satisfaction for all customers, society and stakeholders. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Bank), as first Sharia Bank in Indonesia which issued IPO (Initial Public Offering), always committed and maintained its consistency to enhance Good Corporate Governance (GCG) implementation.

Bank's compliance towards regulation, risk management implementation, and internal control improvement are enhancement forms of Bank's GCG implementation. All of that Attempts conducted through risk measurement in compliance with prudential principle, transparent process of decision-making, strengthening the monitoring supervision, accountable and independent management of business activities, by emphasizing GCG principles as follows:

1. **Transparency** means to convey the material and relevant information as well the transparent process of decision-making.
2. **Accountability** means intelligibility of tasks and responsibilities to Bank's shareholders, so the operations could run effectively.
3. **Responsibility** means conformity of Bank operations towards prevailing regulations and laws as well Bank operations soundness principles.
4. **Professional** means the competency, that able to act objectively and without any influence/pressure from other party and has high commitment towards Bank's business enhancement.

5. **Kewajaran (Fairness)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder's* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Fairness** means equity and equality in order to meet stakeholder's rights based on the prevailing covenants and laws.

Pelaksanaan atas kelima prinsip dasar tersebut diterapkan dalam setiap aspek kegiatan Bank yang antara lain terwujud melalui hal-hal sebagai berikut:

Implementation of the five basic principles is applied in every aspects of Bank activities which manifested through following things:

1. Bank melakukan pemaparan atas kinerja perusahaan dan hasil yang dicapai kepada semua pemangku kepentingan.
2. Bank secara tepat waktu menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pihak eksternal regulator lainnya.
3. Bank telah melaksanakan *Public Expose* dalam rangka memenuhi ketentuan OJK, memaparkan kinerja perusahaan dan hasil yang telah dicapai kepada seluruh pemangku kepentingan pada tanggal 19 Desember 2017 bertempat di Gedung Panin Senayan Lantai 4 Jakarta.
4. Bank telah melakukan penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang cukup efektif dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dengan selalu memperhatikan dan mematuhi prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.
5. Bank telah menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank secara realistis dan disesuaikan dengan berbagai aspek yang mendukung pencapaian atas rencana bisnis Bank tersebut.
6. Proses dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui *mufakat* dan memperhatikan kepentingan bersama.
7. Bank melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan tingkat

1. Bank discloses the exposure of Bank's performance and results to all stakeholders.
2. Bank timely submit the report in compliance with prevailing regulations to Financial Service Authority (OJK), Central Bank (Bank Indonesia, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis centre/INTRAC, Indonesian Deposit Insurance Corporation and other external regulators.
3. Bank has conducted Public Expose requirement in order to fulfill OJK regulation, to stakeholders on December 19, 2017 at Panin Bank Building 4th Floor Jakarta.
4. Bank has implemented function of compliance, risk management and internal control that is quite effective in business decision-making process by always considering and comply the prudential principle as well sharia principle.
5. Bank has arranged and stipulated the Bank's Business Plan in realistic and it was adjusted with every supporting aspect to achieve the Bank's Business Plan.
6. The process of decision making is made through consensus and concerns for the common interests.
7. Bank attempts to enhance the compliance and risk culture level through

kepatuhan dan budaya risiko melalui sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh lini kerja mulai dari *front-end*, *middle-end* sampai *back-end*, termasuk fungsi monitoring dan pengawasan.

8. Bank telah menerapkan kebijakan *whistle blowing* sebagai bagian dari upaya Bank melakukan penerapan strategi Anti Fraud.
9. Bank telah menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sebagai bagian dan peran serta Bank dalam mencegah dijadikannya Bank sebagai sarana pencucian uang dan wadah pendanaan terorisme.

Sebagai dasar acuan penerapan tata kelola terbaik, Bank berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

socialization and coordination with all related working units started from front-end, middle-end and back-end, including monitoring and supervision function.

8. Bank has implemented the whistle blowing policy as a part of Bank's attempt to implement the Anti Fraud strategy.
9. Bank has implemented the policy of Anti Money Laundering (AML) and Counter Financing Terrorist (CFT) as a part of Bank's role to prevent Bank from AML and CFT.

As basic reference for good corporate governance implementation, Bank is guided by Indonesian Laws as follows:

1. Law regulation No. 21 year 2008 regarding Sharia Banking;
2. Law regulation No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company;
3. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
4. Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPbS dated April, 30th 2010 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
5. OJK regulation No. 8/POJK.03/2014 regarding Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
6. OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 regarding Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;

Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG

Secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2017, Bank memperoleh Peringkat 3 (Cukup Baik), dimana berdasarkan hasil penilaian tersebut Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai, apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Penerapan GCG mencakup penilaian atas 3 aspek, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* dari setiap masing-masing parameter GCG, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
6. Penanganan Benturan Kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Self Assessment Result of GCG Implementation

In general, it can be conveyed that based on the results of self assessment on the implementation of *Good Corporate Governance* in 2017, the Bank obtained a rating of 3 (Moderate/Quite Good), which based on the result of the assessment, the Bank Management has implemented the *Good Corporate Governance* which is generally quite good and in accordance with the prevailing regulations. This is reflected in the application of adequate GCG principles, if there are weaknesses in the application of *Good Corporate Governance* principles, the weaknesses are generally quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.

GCG implementation consist of 3 aspects, there are *Governance Structure*, *Governance Process* and *Governance Outcome* for each GCG indicators as follows:

1. Implementation Duties and Responsibilities of Board of Commissioners (BOC)
2. Implementation Duties and Responsibilities of Board of Directors (BOD)
3. Fulfillment and Implementation of duties of the Board Committee
4. Implementation Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board
5. Implementation of Sharia Principle in collecting funds, funds distribution, and providing banking services activity
6. Handling Conflict of Interest
7. Implementation of Bank's Compliance Function
8. Implementation of Internal Audit Function
9. Implementation of External Audit Function
10. Legal Lending Limit (LLL)

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.

Berikut penilaian faktor positif dan hal-hal yang masih harus dikembangkan atas masing-masing aspek penerapan GCG:

Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek Governance Structure adalah:

1. Dewan komisaris memiliki integritas, dan kompetensi yang memadai dan telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank, diantaranya melalui pengalaman maupun keahlian yang dimiliki.
2. Dewan Komisaris telah melakukan pengkinian terhadap keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan dalam Surat Keputusan dan berisi pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab, pengaturan rapat, pengambilan keputusan hingga rekomendasi yang dihasilkan atas pembahasan dalam rapat Komite untuk ditujukan ke Direksi perusahaan.
3. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan terhadap kinerja Direksi dan memberikan saran serta masukan yang disampaikan melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun surat atau memorandum.
4. Direksi menyusun program pengembangan dan pelatihan karyawan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelatihan bagi pegawai di seluruh jenjang organisasi dan unit kerja, seperti menerapkan program Induction Training bagi seluruh karyawan baru, namun diperlukan peningkatan terhadap penerapan training bagi karyawan secara berkelanjutan.
5. Bank telah memiliki Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi dan Pedoman-pedoman terkait GCG

11. Transparency of Bank Financial and non-Financial Condition, GCG implementation report and internal reporting

Following is an assessment of positive factor that need to be improved during each GCG implementation:

Governance Structure

Positive factors of Governance Structure aspect are as follows:

1. Board of Commissioner has adequate integrity in accordance with the complexity and Bank's size, this includes experience and proficiency in the running professional organization.
2. Board of Commissioner has formed Risk Oversight, Audit, Remuneration, and Nomination committees. These has been ratified in Letter of Decree stating the regulation regarding duties and responsibilities, meeting, decision making, and recommendation the results from the discussion at the committee meeting and forwarded to Board of Director.
3. Board of Commissioner periodically supervise the performance of the Board of Directors and provides advice and feedback submitted through the BOC and BOD meetings or letters.
4. Board of Director arrange for the employee development and induction program by considering the needs for all employee within all segments and units. Such as Induction Training program for all new employee but it requires continuous improvement.
5. Bank has Director's Guidelines & Code of Conduct/regulations related to GCG.

6. Selama tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi dan memantau hasil penilaian kepada seluruh Cabang mengenai prinsip-prinsip GCG, GCG Terintegrasi dan kewajiban cabang dalam melakukan penilaian GCG yang akan mempengaruhi penilaian GCG Bank secara keseluruhan.
 7. Bank telah memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan struktur tata kelola yang memadai sesuai dengan ketentuan.
 8. Bank telah memiliki prosedur mengenai pengawasan dan pelaporan Dewan Pengawas Syariah.
 9. Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan secara efektif dalam penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap produk dan aktivitas Bank.
 10. Dewan Pengawas Syariah telah melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
 11. Secara umum aspek jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi Komite Dewan Komisaris telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank, serta memenuhi peraturan yang berlaku.
 12. Komite dibawah Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk di dalamnya pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pelaksanaan rapat
 13. Dewan Pengawas Syariah telah memberikan Opini terhadap produk dan aktivitas baru Bank, serta memastikan produk dan aktivitas baru tersebut tidak melanggar prinsip syariah.
 14. Seluruh produk dan/aktivitas Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan memperhatikan catatan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah.
 15. Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang merupakan Unit Independen dan tidak merangkap sebagai fungsi/ unit kerja bisnis ataupun operasional
6. In 2017 socialization has been conducted for all Branches. This was regarding GCG principles, Integration and obligation to conduct GCG assessment to affect the Bank's overall GCG assessment.
 7. Bank has Sharia Supervisory Board that adequately structured with respect to the governance and to comply with regulation.
 8. Bank has procedure regarding monitoring and reporting of Sharia Supervisory Board.
 9. Sharia Supervisory Board has conduct effective supervision for sharia principle implementation towards Bank's product and activity.
 10. Sharia Supervisory Board has reported the supervision result that was conducted by FSA periodically in line with the provision.
 11. In general aspect of quantity, composition, integrity, and competency, the Board of Commissioner is in line with Bank's complexity and size, as well as compliance of the applicable law.
 12. Committee under Board of Commissioner has guidelines and code of conduct including working ethics, work time, and meeting schedule.
 13. Sharia Supervisory Board has given opinion towards Bank's product and new activity, also ensure the product and new activity is not against any law.
 14. All Bank's products and activities comply with Fatwa of National Sharia Board (NSB) – Indonesian Ulema Council (IUC) and consider the notes in Sharia Supervisory Board opinion.
 15. Bank has Compliance unit which is an independent unit and does not have concurrently function/business unit or even operational.

16. Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan memiliki SDM dengan kompetensi, kualifikasi, dan kuantitas yang memadai
17. Bank memiliki kebijakan dan prosedur terkait fungsi kepatuhan, antara lain Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan, APU/ PPT, dan KYC
18. Bank memiliki SKAI yang merupakan Unit Independen dan tidak merangkap sebagai fungsi/ unit kerja bisnis ataupun operasional
19. SKAI memiliki dan telah mengkinikan kebijakan dan prosedur yang memadai (Audit Charter, Pedoman SKAI)
20. Bank menunjuk KAP Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte), yang merupakan salah satu KAP "Big Four" dengan reputasi dan kapasitas global, untuk melakukan audit/ pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Bank dan entitas anak.
21. Bank memiliki perangkat organisasi yang memadai dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko dan Pengendalian Interen secara efektif termasuk kejelasan tugas dan tanggung jawab. Diperlukan penguatan monitoring harian terkait aspek pembiayaan dalam struktur organisasi Bank.
22. Bank memiliki Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang mencakup Kebijakan Risk Limit, termasuk risk appetite dan risk tolerance, Pedoman Pengendalian Internal, dll
24. Bank memiliki unit Anti-Fraud (Fraud Management Team/FMT) melalui pembentukan Team Khusus yang diketuai oleh Kepala SKAI.
25. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya dalam bentuk Pedoman Kebijakan Perkreditan.
26. Bank telah melakukan pengkinian terkait dengan wewenang dan prosedur persetujuan Komite Pembiayaan Tingkat Direksi (KPD).
27. Terkait dengan Pemegang Saham Pengendali Bank oleh Dubai Islamic
16. In generally, compliance unit has human resources with adequate competence, qualifications and quantity.
17. Bank has policy and procedure regarding compliance function, such as Compliance policy, AML/CFT, and KYC.
18. Bank has Internal Audit unit which is an independent unit and not concurrent to other function or business or operational unit.
19. Internal Audit unit has its own updated policies and adequate procedure (Audit Charter, Internal Audit Guidelines)
20. Bank refers to Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) Public Accountant Firm (KAP), which is one of "Big Four" with global reputation and capacity, to conduct audit / general checking of Bank's Financial Report and subsidiaries.
21. Bank has adequate resources to support risk management implementation and effective internal control performing its duties and responsibilities. It is required strengthening of daily monitoring related to credit aspect in bank organizational structure.
23. Bank has policies, strategy and risk management framework which includes policy of Risk Limit, risk appetite, risk tolerance, Internal Control Guidelines, etc.
24. Bank has Anti-Fraud Unit (Fraud Management Team/FMT) by forming special team that is led by Head of Internal Audit.
25. The Bank has policies, systems and procedures that are adequate for the provisioning of funds to related parties and large exposures and follows monitoring and settlement of the problem in the form of Credit Policy Guidelines.
26. Bank has conduct updation related to authority and procedure for approval of Credit Committee in Board of Director.
27. In connection with the Controlling Shareholder of the Bank by Dubai

Bank, Bank telah mempersiapkan mekanisme koordinasi yang intensif oleh DIB baik dalam bentuk rapat rutin yang dihadiri secara fisik.

28. Telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Keputusan atas anggota Dewan Komisaris Bank atas nama Sdri Tantry Soetjipto sehingga susunan Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan.
29. Bank telah melakukan pengkinian terhadap SK pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi sejalan dengan efektifnya Komisaris Independen Bank dimaksud.
30. Bank telah melakukan pengkinian terhadap beberapa kebijakan Bank terkait dengan kewenangan persetujuan pembiayaan dan kebijakan persetujuan biaya.

Faktor-faktor negatif aspek Governance Structure adalah:

1. Bank perlu melengkapi posisi Direktur Utama secara efektif yang akan diajukan Uji Kemampuan dan Keputusan ke OJK.
2. Bank perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif secara berkala guna memastikan pelaporan yang lengkap, akurat dan valid.
3. Bank perlu mengembangkan penerapan perlindungan konsumen sesuai ketentuan.
4. Diperlukan perbaikan teknologi informasi Bank khususnya dalam penentuan kolektibilitas berbagi hasil berdasarkan perhitungan Proyeksi dibanding Realisasi, perbaikan sistem pelaporan LSMK, dan sistem treasury yang terintegrasi.
5. Meningkatkan peran Komisaris untuk menjaga pengambilan keputusan yang tepat.

Islamic Bank, the Bank has prepared an intensive coordination mechanism by DIB in physical meetings.

28. Has passed the Fit and Proper test of the members of the Board of Commissioners of the Bank on behalf of Mrs. Tantry Soetjipto so that the composition of the Independent Commissioner has been in accordance with the provisions.
29. The Bank has made an update on the Decree of the establishment of the Remuneration and Nomination Committee in line with the effective of the Independent Commissioner of the Bank.
30. The Bank has made updates on several Bank policies related to the authority to financing approval and the policy of costs approval.

Negative factors of Governance Structure as follows:

1. Bank need to complete the position of President Director in effectively which shall be submitted to the fit and proper test to OJK.
2. Bank shall develop an effective management information system on a regular basis to ensure complete, accurate and valid reporting.
3. Bank shall to develop implementation of consumer protection in accordance with the provisions.
4. It require improvement of Bank's information technology especially in provision of Banks collectability based upon projection rather than realization of profit sharing, improvement of Financial Stability Monetary Report (LSMK) to Central Bank and integrated treasury system.
5. BoC members to be increased, in order to avoid biased decision making.

Governance Process

Faktor-faktor positif aspek Governance Process adalah:

1. Secara umum, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha Bank.
2. Dewan Komisaris Bank seluruhnya telah lulus uji kepatutan dan kelayakan dari OJK.
3. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berlangsung baik dalam fungsi mengarahkan kebijakan bisnis operasional dan strategis Bank, di antaranya melalui pelaksanaan rapat rutin dan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan seluruh unit kerja.
4. Direksi secara aktif menindaklanjuti temuan audit, memonitor secara berkala progress tindak lanjut dan memastikan berjalannya setiap tindak lanjut tersebut baik temuan audit internal dan eksternal termasuk hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat rutin minimal 1 (satu) bulan sekali untuk membahas mengenai proses bisnis Bank dalam penerapan prinsip syariah.
6. Rapat Komite telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Komite
7. Untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan, Bank telah menjalankan prinsip kehati – hatian secara prosedural, antara lain melalui kewenangan limit, pembentukan Komite, dan pengambilan keputusan
8. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan telah berjalan dalam melakukan pengawasan kepatuhan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank, seperti memberikan opini kepatuhan terhadap

Governance Process

Positive factors of Governance Process aspect as follows :

1. Generally, Board of Commissioner has conducted supervision function towards implementation of Board of Director duties and responsibilities as well as to ensure the implementation of GCG principle in Bank's business activity.
2. The Board of Commissioners of the Bank has all passed the fit and proper test from OJK.
3. In general, the Board of Directors has conducted their duties and responsibilities in the function of directing the policy of Bank's strategy, business and operational, among them through the implementation of regular meetings and coordination meetings with the BOC and all working units.
4. Board of Director actively follow up the audit findings, periodically monitor the progress for both internal audit and external audit as well as supervision resulted from Sharia Supervisory Board.
5. Sharia Supervisory Board conduct routine meeting at least once a month to discuss Bank's business process towards implementation of sharia principle
6. Committee meeting complies with Bank's need and is being incorporated in Committee minutes of meeting.
7. To minimize the potential of conflict of interest, Bank performs prudential principle procedures, through limit authority, Committee development, and its decision making.
8. In general, the implementation of duties and responsibilities of the compliance function has been running in doing business and operational compliance supervision at all level of Bank's organisation, such as providing

usulan pembiayaan, produk dan/atau aktivitas baru serta kebijakan dan pedoman Bank.

9. Pelaksanaan audit oleh KAP sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan OJK. Dalam hal ini, KAP telah melakukan komunikasi dengan OJK, baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun pelaporan hasil audit.
10. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian
11. Transparansi informasi tercantum dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses secara luas oleh public.
12. Bank mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan Service Level Agreement (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
13. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melibatkan seluruh jajaran bank dengan mempertimbangkan Rencana Kerja tahunan setiap fungsi/ unit kerja.
14. Bank melakukan monitoring atas pencapaian/ realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala.
15. Bank melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur secara berkala dan melakukan evaluasi.

Faktor-faktor negative aspek Governance Process adalah:

1. Konsistensi implementasi atas kebijakan/pedoman/prosedur masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan
2. Masih terdapat Rencana Bisnis Bank tahun 2017-2019 yang belum dapat dipenuhi, khususnya terkait kinerja, produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangan jaringan kantor.

compliance opinion towards proposal of credit, product and/or new activity as well as policy and Bank's guideline.

9. Audit implementation by Public Accountant Office (KAP) in line with auditing standard as stipulated by Indonesian Public Accountant Institute ("generally accepted auditing standards") and OJK Regulation. In this regard, KAP has been communicate with OJK, both in preparation, implementation, and reporting of audit result.
10. Implementation of provision of funds to related party and providing large funds are in accordance to prudential principle.
11. Transparent information stated in annual report is accessible to the public.
12. Bank manages and resolves customer complaints in accordance with the Service Level Agreement (SLA) standards and conditions contained in the Customer Complaints Settlement Guidelines
13. Bank prepares the Bank Business Plan (RBB) by involving all working units levels and in accordance with the each plan of every working units of the Bank.
14. Bank shall monitor the achievement / realization of Bank Business Plan (RBB) periodically.
15. The Bank conducts periodic updating of policies and procedures and conducts evaluations.

Negative factors of Governance Process aspect:

1. Consistency implementation of policy/guidelines/procedure that still need continuous evaluation.
2. There are Bank's Business Plan for the year 2017-2019 that couldn't be fulfilled yet, especially related to the Bank's performance, product and/or new activities as well as office networks enhancement.

3. Masih terdapat temuan audit SKAI, auditor eksternal, maupun regulator yang bersifat administratif/ kelengkapan dokumentasi dalam aktivitas bisnis.
4. Terdapat proses data pelaporan yang masih dilakukan secara manual dan sinkronisasi data masih dalam tahap pengembangan.
5. Perlu ditingkatkan mekanisme koordinasi yang intensif terkait fungsi pengawasan antara SKAI dengan DPS serta sesama unit kerja pengawasan.

Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek Governance Outcome adalah:

1. Dewan Komisaris telah memberikan kontribusi berupa rekomendasi dan/ atau arahan yang relevan dan dapat diimplementasikan oleh Manajemen.
2. Peningkatan GCG terus dikembangkan dengan memastikan penerapan GCG sampai di tingkat Cabang melalui keterlibatan Cabang dalam melakukan penilaian di cabang masing-masing.
3. Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik dan dituangkan dalam risalah rapat.
4. Tidak terjadi indikasi adanya benturan kepentingan yang merugikan Bank
5. Hasil audit menjadi masukan dan rekomendasi untuk perbaikan bagi Bank.
6. Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, Kepatuhan, SKAI, Laporan GCG, dan kewajiban pelaporan lainnya.
7. Bank telah melakukan monitoring atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank secara berkala, dan setiap triwulan melaporkan pencapaian tersebut kepada regulator OJK/BI.

3. There are still findings from Internal audit, external audit and regulator in a form of administrative / completeness of required document for business activity.
4. There is a reporting being conducted manually and data synchronization still in the development phase.
5. Improvement required in coordination mechanism related to supervision function between Internal Audit and Sharia Supervisory Board as well as supervisory units in the Bank.

Governance Outcome

Positive factors of Governance Outcome aspect as follows:

1. Board of Commisioners has contributed in a form of recommendation and/or relevant guidance that could be implemented by management.
2. Enhancement of GCG implementation is conducted by countinously by ensuring the GCG implementation up to branches level through involved branches in conducting assessments.
3. Board of Director meeting has been well-documented and incorporated in minutes of meeting.
4. There are no indication related to conflict of interest that can effect loss to the bank.
5. Audit result provided input and recommendation for improvement in the Bank.
6. In General, the Bank has been submitted the financial and non-financial information to the public transparantly, such as financial report, annual report, Compliance, Internal Audit, GCG report, and other obligation reports.
7. Bank monitored the achievement/realization of Bank's Business Plan by periodically, and submitted quarterly reports to regulator such as FSA/BI.

8. Seluruh bentuk tugas dan tanggung jawab manajemen dan lini organisasi Bank telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS, Laporan Berkala ke pihak regulator, Laporan Internal dan laporan berkala lainnya
9. Bank telah secara tertib mengadministrasikan risalah rapat Dekom, Direksi, Komite dan DPS.
10. Bank telah melakukan follow up dan tindak lanjut terhadap seluruh temuan audit baik temuan audit internal, eksternal dan DPS
11. Bank telah menjaga prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penyaluran dana ke nasabah melalui proses pengambilan keputusan yang diatur dalam ketentuan batas wewenang limit pembiayaan.
12. Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini adalah PT Bank Panin Tbk telah memenuhi komitmennya terkait dengan permodalan Bank dengan melakukan setoran modal per tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp421 Milyar dan berkomitmen untuk terus memperkuat struktur permodalan Bank.

Faktor-faktor negative aspek Governance Outcome adalah:

1. Adanya penurunan modal Bank menyebabkan Bank harus turun menjadi BUKU 1 dan terdapat pelampauan BMPD. Bank akan menjalankan Action Plan berupa penambahan modal yang akan efektif dilakukan melalui Right Issue yang diperkirakan akan dilakukan di semester 1 tahun 2018.
2. Bank perlu meningkatkan *awareness* terhadap tingkat risiko dan kepatuhan terhadap seluruh lini kerja secara berkala dan berkesinambungan.
3. Bank perlu lebih meningkatkan fungsi pelatihan terkait dengan peningkatan kemampuan kinerja seluruh lini organisasi Bank secara berkala.
4. Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian penyampaian laporan kepada pihak

8. All duties and responsibilities of management and Bank's organization has been accounted in GMS, routine report to regulator, internal report, and other report.
9. Bank in an orderly administers the minutes of meeting of BOC, BOD, Committee and DPS.
10. Bank followed up all audit findings both internal audit and external as well as DPS.
11. Bank maintained the prudential principle in funds distribution to the customers through the process of decision making which stated in the procedure of credits limit approval.
12. Controlling shareholders, in this case is Panin Bank has fulfilled its commitments related to the capital of the Bank by conduct capital injection as of December 22, 2017 amounting IDR 421 Billion and is committed to continuously strengthening the Bank's capital structure.

Negative factors of Governance Outcome aspect as follows:

1. The deterioration of Bank capital affecting the deterioration of Bank BUKU into BUKU 1 and there is an excess of Legal Lending Limit (LLL). The Bank will implement the Action Plan in the form of additional capital that will be effectively implemented through the Right Issue which is expected to be conducted in the first half of 2018.
2. Banks need to raise awareness of the level of risk and compliance to all working units on a regular and continuous basis.
3. Banks need to further improve the function of training related to the performance improvement of the Bank's organization's line of organization.
4. There are still some discrepancies in the submission of reports to the regulator and

regulator dan masih terdapat pembebanan sanksi dari pihak regulator kepada Bank terkait kebenaran dan kelengkapan data laporan.

5. Bank perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Bank untuk menghindari adanya temuan maupun kesalahan yang sama.
6. Terdapat penurunan terkait jumlah permodalan Bank menjadi dibawah Rp1 triliun per Desember 2017 menyebabkan Bank harus turun BUKU menjadi BUKU 1.
7. Akibat pemburukan kualitas pembiayaan mempengaruhi tekanan pada tingkat rentabilitas Bank karena berdampak pada pembentukan PPAP yang cukup besar. Bank juga mencatat kerugian sebesar Rp974 M dengan NPF Gross diatas 5%.

PELAKSANAAN GCG BANK TAHUN 2017

Pelaksanaan tata kelola di Bank didukung oleh organ perusahaan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ di dalam Bank sebagai Perusahaan Terbuka, yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa atas

there is still imposition of sanctions from the regulator to the Bank regarding the correctness and completeness of the data report.

5. Banks need to improve supervision of all Bank activities to avoid any similar findings or errors.
6. There is deterioration in the Bank's capital into below IDR 1 trillion on December 2017, affecting the deterioration of Bank BUKU into BUKU 1.
7. The deterioration in the quality of financing affects the pressure on the Bank's earning ratios as it affects to the significant provisions. Bank recorded a loss of IDR 974 billion with a gross NPF above 5%.

BANK'S GCG IMPLEMENTATION YEAR 2017

Implementation of Good Governance in Bank is supported by its function in accordance with applicable regulation, and having independency in running the tasks, function and its responsibilities.

Shareholders General Meeting (GMS)

Shareholders General Meeting (GMS) is one of many structure in Bank as an public company that has authority which is not given to Board of Commisioner or Board of Director.

GMS consist of annual GMS and others GMS called Extraordinary GMS. Annual GMS is obligate to be held no later than 6 (six) months after end of Fiscal year while other RUPS can be held anytime based on needs of Bank's interest. Board of Director held annual GMS and Extraordinary GMS are for Board of Commisioner or Shareholders as requested in accordance with Financial

permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan Pemegang Saham sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Sesuai Anggaran Dasar Bank, dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan antara lain:

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham.
2. Usulan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku-buku Bank untuk tahun buku 2017;
4. Hal-hal lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS Bank senantiasa berpedoman pada peraturan OJK dan Anggaran Dasar Bank, antara lain:

1. Kepada para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan OJK dan Anggaran Dasar.
2. Pengumuman RUPS telah mencakup informasi mengenai ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS.
3. Pemanggilan RUPS telah mencakup informasi mengenai tanggal penyelenggaraan, waktu dan tempat penyelenggaraan, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara RUPS dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
4. Pemegang Saham juga dapat mengunduh Pengumuman, Pemanggilan dan Ringkasan Risalah dan Akta Berita Acara RUPS beserta materi RUPS

Service Authority (FSA) regulation and Bank's articles of association policy.

In line with Bank's articles of association, in Annual GMS Board of Director conveyed as follows:

1. Annual Report and Financial Annual Report to gain approval from shareholders.
2. Proposed use of corporate profit for the fiscal year 2016.
3. Proposed appointment of a public accountant registered in OJK that will audit the Bank's book for the fiscal year 2017.
4. Other things referred to the articles of association.

For each GMS implementation, Bank is referring to OJK regulation and Bank's article of association, it includes:

1. The shareholders has opportunity to propose of GMS agenda in accordance to FSA regulation and the articles of association.
2. GMS announcement contains the information such as provision of authorized shareholders to attend the GMS, shareholders who have authority to propose the GMS agenda, date of convention and date of call for GMS.
3. The invitation of the GMS includes information on the date of GMS, time and place of GMS, the provisions of the shareholder entitled to attend, agenda of GMS including and explanation of each GMS agenda and the information which stated the subject matter of the GMS is available to shareholders from the date of invitation until the held of GMS.
4. The shareholders also could download the announcement, invitation and minutes of meeting also deed of GMS as well as

lainnya melalui situs website Bank (<https://panindubaisyariah.co.id/>).

other GMS material from the Bank's website (<https://panindubaisyariah.co.id/>).

Selama tahun 2017 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 22 Mei 2017.

During the year of 2017, Bank has organized one (1) times annual GMS on May 22, 2017.

Pelaksanaan RUPS Tahunan di Tahun 2017

GMS in Year 2017

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 tergambar dalam tabel berikut:

The table below is the convention stages of Annual and Extraordinary RUPS dated May, 22nd 2017:

Pengumuman RUPS Tahunan <i>Announcement of Annual GMS</i>	Pemanggilan RUPS Tahunan <i>Call for Annual GMS</i>	Pelaksanaan RUPS Tahunan <i>Implementation of Annual GMS</i>	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan <i>Annual GMS Minutes of Meeting</i>
Diumumkan pada tanggal 13 April 2017, melalui: <i>Announced on April, 13th 2017, through:</i>	Diumumkan pada tanggal 28 April 2017, melalui: <i>Announced on April, 28th 2017, through:</i>	RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, pukul 13.05 <i>Annual GMS held on Tuesday, May, 22nd 2017, at 13.05 p.m</i>	Diumumkan pada tanggal 24 Mei 2017, melalui: <i>Announced on May, 24th 2017, through</i>
Surat kabar Bisnis Indonesia <i>Ads in Indonesian newspaper Kabar Bisnis Indonesia</i>	Surat kabar Bisnis Indonesia <i>Ads in Indonesian newspaper Kabar Bisnis Indonesia</i>	Bertempat di Gedung Bank Panin Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 <i>The convention held at Panin Bank building, 4th floor, 4, Jend. Sudirman road – Senayan, Jakarta 10270</i>	Iklan di Koran Bisnis Indonesia <i>Ads in Indonesian newspaper Kabar Bisnis Indonesia</i>
Situs Web Bursa <i>Exchange website</i>	Situs Web Bursa <i>Exchange website</i>		Situs Web Bursa Efek Indonesia <i>Exchange website</i>
Situs Web Panin Dubai Syariah Bank <i>Panin Dubai Syariah Bank's website</i>	Situs Web Panin Dubai Syariah Bank <i>Panin Dubai Syariah Bank's website</i>		Situs Web Panin Dubai Syariah Bank. <i>Panin Dubai Syariah Bank's website</i>

Mata Acara RUPS Tahunan Panin Dubai Syariah Bank (atau "Perseroan") tanggal 22 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Annual GMS agenda of Panin Dubai Syariah Bank (or "Company") dated May 22, 2017 is as follows:

Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017.
6. Perubahan Pengurus.
7. Perubahan Anggaran Dasar.
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2016 sebesar Rp.19.540.913.989,- sebagai laba ditahan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan.
3. Untuk tahun buku 2016 tidak dibagikan dividen.
4. Menetapkan 2,5% dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp.711.569.865,- disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi.

Schedule of Annual GMS Events

1. Approval of the Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as the ratification of the Financial Statements for the fiscal year 2016.
2. Approval of the use of profit for the fiscal year 2016.
3. Determination of honorarium of members of the Board of Commissioners and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances of members of the Board of Directors.
4. Provision of authority to the Board of Directors to determine the division of duties and authority of members of the Board of Directors.
5. The appointment of a Public Accountant to audit the Financial Statements for the fiscal year 2017.
6. Change the Board of Management.
7. Amendment of the Articles of Association.
8. Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering.

The resolution of the Annual GMS on May 22, 2017, among others, are as follows:

1. To approve the Annual Report on business activities and to ratify the Annual Financial Statements including the Board of Commissioners' oversight report for the fiscal year 2016.
2. To approve the use of net profit for fiscal year 2016 of IDR 19,540,913,989, - as retained earnings is used to strengthen the Company's Core Capital in the framework of future business growth.
3. For the fiscal year 2016 dividends shall not be distributed.
4. Stipulate 2,5% of the total gross profit (before zakat and tax) for the fiscal year 2016 amounting to IDR 711,569,865, - is distributed to meet corporate Zakah obligations.

5. Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
 6. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2017.
 7. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.
 8. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 9. Menyetujui mengangkat:
 - Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen Perseroan yang telah mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dari OJK.
 - Tantry Soetjipto S sebagai Komisaris Independen yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*).
 10. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas Syariah dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat yaitu:
 - Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama.
 - Jasman Ginting Munthe sebagai Komisaris.
5. To approve to grant power to the majority shareholder to determine the amount of honorarium and other allowances for the Board of Commissioners for the fiscal year 2017.
 6. To approve the authority of the Board of Commissioners, to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors for the fiscal year 2017.
 7. To approve the Board of Directors to authorize the distribution of duties and authority of members of the Board of Directors.
 8. To approve delegated authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant of Public Accounting Firm Satrio Bing Eny & Rekan as Public Accountant who will audit the Financial Statements for the fiscal year 2017 taking into account the proposal of the Board of Commissioners and granting authority and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and the Public Accounting Firm.
 9. Approving lifting:
 - Omar Baginda Pane as Independent Commissioner of the Company which has received approval for OJK Fit & Proper Test.
 - Tantry Soetjipto S as Independent Commissioner effective after obtaining approval from OJK on Fit & Proper Test.
 10. To approve the reappointment of members of the Sharia Supervisory Board and to appoint members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors as of the closing of the Meeting:
 - Adnan Abdus Shakoor Chilwan as President Commissioner.
 - Jasman Ginting Munthe as Commissioner.

- Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur dan mengangkat sebagai Direktur Utama yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pengangkatan Doddy Permadi Syarief selaku Direktur Utama belum mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dari OJK atau apabila pengangkatan Doddy Permadi Syarief selaku Direktur Utama tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dari OJK, maka Doddy Permadi Syarief akan tetap menjabat sebagai Direktur.
 - Budi Prakoso sebagai Direktur.
 - Edi Setijawan sebagai Direktur.
 - Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
 - Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
11. Pengangkatan anggota Direksi tersebut diatas terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2017 yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya RUPS tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.
12. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar yaitu: Pasal 6 mengenai Surat Saham, Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 15 mengenai Direksi, Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 mengenai Rapat Direksi, Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris, Pasal 19 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 20 mengenai Rapat Dewan
- Doddy Permadi Syarief as Director and appointed as President Director which will become effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit & Proper Test and comply with applicable laws and regulations. During the appointment of Doddy Permadi Syarief as the President Director has not been approved for the Fit & Proper Test of OJK or if the appointment of Doddy Permadi Syarief as the President Director is not approved by the Fit and Proper Test of OJK, then Doddy Permadi Syarief will remain as Director.
 - Budi Prakoso as Director.
 - Edi Setijawan as Director.
 - Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA as Chairman of the Sharia Supervisory Board.
 - Drs. H. Aminudin Yakub, MA as Member of Sharia Supervisory Board.
11. The appointment of the members of the Board of Directors above since the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of the fiscal year 2017, which will be held in 2018, while for members of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board until the closing of the 2018 GMS fiscal year to be held in 2019.
12. Approved the amendment of Articles of Association, namely: Article 6 concerning Shareholders, Article 11 concerning the General Meeting of Shareholders, Article 15 concerning the Board of Directors, Article 16 concerning the Duties and Powers of the Board of Directors, Article 17 concerning the Board of Directors' Meeting, Article 18 concerning the Board of Commissioners, Article 19 Duties and

Komisaris serta menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

13. Melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No.79 tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Authorities of the Board of Commissioners, Article 20 concerning the Board of Commissioners Meeting and recompiling all the provisions in the Articles of Association of the Company.

13. Reporting the Realization of the Use of Funds from the Public Offering.

The Annual General Meeting of Shareholders has been prepared by the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.79 dated May 22, 2017, made by Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta.

1. Implementation of BOC Duties and Responsibilities

BOC is a company's part whose duty is to conduct general and/or special supervision in accordance to the Articles of Association also giving suggestion to the BOD as stated in Law regulation number 40 Year 2007 concerning Limited Company.

Composition and BOC Members Criteria

Refer to Bank of Indonesia Regulation number 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks amendment to Bank of Indonesia Regulation number 15/13/PBI/2013, the composition of members of the BOC is stipulated as follows:

- Number of BOC members to be at least 3 (three) person and maximum equal to the number of BOD members.
- At least 1 (one) person of BOC member obligate to be domiciled in Indonesia
- BOC led by President Commissioner.
- At least 50% (fifty percent) of BOC members are Independent Commissioners.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No.79 tanggal 22 Mei 2017 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0146429 tanggal 15 Juni 2017, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Tanggal Efektif <i>Date of Effective</i>	Domisili <i>Domiciled in</i>
DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Komisaris Utama President Commissioner	11 Juli 2016 July 11, 2016	Uni Emirat Arab United Arab Emirates
Jasman Ginting	Komisaris Commissioner	13 April 2010 April 13, 2010	Indonesia
Omar Baginda Pane	Komisaris Independen Independent Commissioner	22 Mei 2017 May 22, 2017	Indonesia
Tantry Soetjipto S	Komisaris Independen Independent Commissioner	18 Desember 2017 December 18,2017	Indonesia

Sehubungan dengan Perihal penarikan Penugasan Sdr Jasman Ginting selaku anggota komisaris Bank maka sejak tanggal 10 Oktober 2017 dan akan efektif setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tidak lagi menjabat sebagai anggota komisaris Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui proses seleksi fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dinyatakan lulus fit and proper test serta memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Independensi Dewan Komisaris

Saat ini Bank telah memenuhi kelengkapan struktur Dewan Komisaris Independen. 2 (dua) dari 3 (tiga) anggota komisaris adalah komisaris independen sehingga telah

Refer to Decree of GMS Number 79 dated May 22, 2017 and Ratification of Ministry of Law and Human Rights number AHU-AH.01.03-0146429 dated June 15, 2017, there are amendment to BOC structure as follows:

Number and Composition of BOC

In connection with Regarding the Withdrawal of Assignment of Mr. Jasman Ginting as a member of the Bank commissioner, from October 10, 2017 and will be effective after the Bank's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) no longer serves as a member of the Bank's commissioners.

All members of the BOC have undertaken and passed mandatory fit and proper test administered by OJK according to prevailing regulations. They have also obtained approval letter from OJK. With respect to this, all members of the BOC have met the criteria of having sound integrity, competence, and financial reputation. Replacement and/or appointment of the members of BOC observe the recommendations from Nomination and Remuneration Committee.

Independency of BOC

Currently Bank have completed the structure of Independent Commissioner. 2 (two) of the 3 (three) members of the BOC are independent commissioners and have

memenuhi ketentuan keanggotaan komisaris independen.

Hubungan keuangan antara salah satu anggota Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

fulfilled the requirements of independent commissioners.

Financial relationship between one of members of BOC has been in accordance with applicable provision in Central Bank Regulation number 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relationship With</i>		
			Dewan Komisaris <i>BOC</i>	Direksi <i>BOD</i>	Pemegang saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>
1	DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Tidak No	Tidak No	Ya Yes
2	Jasman Ginting*)	Komisaris <i>Commissioner</i>	Tidak No	Tidak No	Ya Yes
3	Omar Baginda Pane	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
4	Tantry Soetjipto S	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Hubungan Keluarga Dengan <i>Familial Relationship With</i>		
			Dewan Komisaris <i>BOC</i>	Direksi <i>BOD</i>	Pemegang saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>
1	DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
2	Jasman Ginting*)	Komisaris <i>Commissioner</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
3	Omar Baginda Pane	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
4	Tantry Soetjipto S	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Terkait dengan pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris, sampai dengan akhir Desember 2017 Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Related to the disclosure of BOC's concurrent position, until last December of 2017, BOC did not have concurrent position as BOC, BOD or executive officer in Banking institution or other institution which exceed the maximum allowable limits in accordance to the applicable provisions and laws.

Rangkap Jabatan**Concurrently Position**

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>
DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan Jasman Ginting*)	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> Komisaris <i>Commissioner</i>	GCEO Dubai Islamic Bank Karyawan PT Bank Panin Tbk. <i>PT Bank Panin Tbk. employee</i>
Omar Baginda Pane	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Direktur PT Petro Oxo Nusantara (industry petrokimia) <i>Director of PT Petro Oxo Nusantara (petrochemical industry)</i>
Tantry Soetjipto S	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak terdapat perangkapan jabatan <i>There is no Concurrent Position</i>

*) tidak lagi menjabat sebagai anggota komisaris sejak tanggal 10 Oktober 2017

no longer serving as a member of the Board of Commissioners since October 10, 2017

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

BOC never utilizes the Bank for personal, family and/or other party interests that may harm the Bank, also BOC did not take and/or receive personal benefits from Bank other than remuneration and other facilities determined by the GMS.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab umum Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 005/SK-DK/16 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab Utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan Bank tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. Pengawasan dan penyusunan rekomendasi bagi Direksi tersebut dapat dilakukan dengan cara rapat Dewan Komisaris maupun dalam rapat bersama dengan Direksi.

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

General tasks and responsibilities of BOC that already stated in Decree Letter number 005/SK-DK/16 dated August, 25th2016 concerning Task Division and Responsibility of Members of the Board of Commissioners as follows:

1. To supervise the implementation of tasks and responsibilities of the Board of Directors in managing the Bank, without intervening in decision making of the Bank's operational activities.
2. To give recommendations to the Board of Directors on the Bank's management. Supervision and recommendation could be performed through meeting with Board of Directors.

3. Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan OJK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penemuan apabila dalam pelaksanaan pengawasan dijumpai:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Pelaporan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila temuan tersebut belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan diatas, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Hal-hal lain lebih lanjut yang mengatur mengenai Dewan Komisaris telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

5. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat serta mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dan tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil, serta saran/petunjuk yang diberikan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara

3. To report its supervision results to the controlling shareholders and the FSA, no later than 7 (seven) days after supervision, whenever encountering the following matter:

- a. A violation in financial and banking regulations, and/or
- b. An estimated condition that might jeopardize the continuity of the Bank business.

Findings as mentioned in the point 3.a and b, should be reported whenever there is no report from the Bank or the Director of Compliance.

4. Prohibited to interfere the decision making of the Bank's operational activities, unless it is related to:

- a. Provision of funding for relevant party as it is stipulated in the provision of Bank Indonesia regarding the Lending Limit for Commercial Banks; and
- b. Other things assigned in the Bank Articles of Association or the prevailing regulation.

Decision made by the Board of Commissioners in point 4.a and b as mentioned above, do not negate the responsibilities of the Board of Directors in the operation of the Bank's management. Further substance regarding the Board of Commissioners has been embraced in the Articles of Association of the Company.

5. Hold and attend meetings, as well as make decisions, as stated in the Articles of Association and Guidelines and Rules of Conduct of the Board of Commissioners.

In general, the implementation of BOC's duties and responsibilities have been conducted and reflected in every step taken, as well as the advice/guidance provided. BOC meeting have been conducted regularly and effectively, and the business plan

rutin dan efektif, serta laporan pengawasan rencana bisnis yang telah disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, baik yang disampaikan melalui Komite di bawah Dewan Komisaris maupun pembahasan langsung dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan revitalisasi dan perubahan paradigma terhadap seluruh stakeholders Panin Dubai Syariah Bank (PDSB) untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi PDSB yang baru.
2. Melakukan standarisasi kualitas karyawan, baik dalam hal pelayanan maupun keahlian lainnya melalui pembekalan kemampuan yang memadai dan program pelaksanaan sertifikasi.
3. Struktur kebijakan Manajemen Risiko berpedoman kepada ketentuan OJK/BI namun tetap mengakomodir hasil pelaksanaan Gap Analysis Risk Management Framework DIB-PDSB.
4. Menyusun langkah strategis terkait adanya potensi peningkatan Risiko Kredit yang disebabkan peningkatan kolektibilitas pembiayaan (NPF).
5. Penggunaan alat ukur (*tools*) yang telah disiapkan Unit Kerja Risk Management dalam mekanisme pelaksanaan review pada segmentasi Komersil dan Korporasi.
6. Pelaksanaan kunjungan nasabah/ *site visit* pada segmentasi Komersil dan Korporasi untuk semua jumlah pengajuan oleh Unit Kerja FCA (*Financing Commercial & Alliances*).
7. Peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam proses pembiayaan secara umum dan khususnya Unit Kerja FCA secara kontinu untuk menjaga kualitas proses pembiayaan di PDSB, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
8. Meningkatkan volume penyaluran pembiayaan melalui segmen Komersil/ Korporasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk dapat menekan rasio NPF Bank secara

supervision report have been submitted to OJK in accordance with the provisions.

During 2017, BOC has recommended to the BOD, whether submitted through the committee under BOC or directly discussed in the BOC meeting as follows:

1. Implementation of revitalization and paradigm change to all stakeholders of Panin Dubai Syariah Bank (PDSB) to be able to realize the vision and mission of new PDSB.
2. Standardize the quality of employees, both in terms of service and other skills through the provision of adequate skills and certification implementation programs.
3. Risk Management policy structure is guided by OJK / BI stipulation but still accommodate the result of implementation of Gap Analysis Risk Management Framework DIB-PDSB.
4. Prepare strategic steps related to the potential increase of Credit Risk due to the increase of financing collectibility (NPF).
5. Use of measuring tools (*tools*) that have been prepared Risk Management Working Unit in the mechanism of review implementation on Commercial and Corporate segmentation.
6. Implementation of customer visits / *site visit* on Commercial and Corporate segmentation for all submissions by FCA (*Financing Commercial & Alliances*) Unit.
7. Improving the quality of human resources involved in the financing process in general and in particular the FCA Unit continuously to maintain the quality of the financing process in PDSB, both at Head Office and Branch Offices.
8. Increasing the volume of financing through the Commercial / Corporate segment with due observance of the precautionary principle to suppress the

- nasional sebagai salah satu strategi jangka pendek Bank.
9. Melakukan pembahasan terkait dengan usulan besaran limit penyaluran pembiayaan persegmentasi pembiayaan dari Komite Pemantau Risiko.
 10. Melakukan kajian kembali terhadap penetapan bobot Profil Risiko Cabang untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional.
 11. Sebagaimana ketentuan OJK, agar dipastikan bahwa keterlibatan Komisaris dalam proses pemberian pembiayaan adalah sebagai bentuk mengetahui dalam rangka pengawasan.
 12. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal.
 13. Perlu dipertimbangkan penggunaan lebih dari satu rekanan (konsultan hukum) dari pihak eksternal dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Agar Direksi dapat melakukan analisa terhadap penggunaan konsultan hukum Bank saat ini.
 14. Terhadap penyaluran pembiayaan melalui Multifinance agar dilakukan secara selektif antara lain memprioritaskan pada perusahaan Multifinance yang berkinerja sehat dan ditopang oleh grup konglomerasi keuangan yang kuat.
 15. Melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait mengenai rencana peningkatan portfolio pada industri Multifinance.
 16. Dalam rangka menjaga kualitas dalam proses penyaluran pembiayaan, agar kewenangan menyetujui pembiayaan hanya diberikan kepada pejabat Kantor Pusat.
 17. Agar dilakukan identifikasi kualitas account-account yang telah melalui perbaikan proses pembiayaan dan yang sebelum dilakukan perbaikan proses pembiayaan.
- Bank NPF ratio nationally as one of the Bank's short-term strategy.
9. Conducting discussion related to the proposed amount of financing limit of financing segmentation from the Risk Management Committee.
 10. Reviewing the weighting of Branch Risk Profile for Credit Risk and Operational Risk.
 11. As with the provisions of the OJK, to ensure that the Commissioners' involvement in the financing process is as a form of knowing in the context of oversight.
 12. To evaluate the effectiveness of non-performing financing settlement, whether conducted by internal party or external party.
 13. Consideration of the use of more than one external (legal consultant) partner in the effort to resolve non-performing financing. In order that the Board of Directors can analyze the use of current Bank legal counsel.
 14. To channel financing through Multifinance to be done selectively, among other things, prioritizing on a healthy-performing multifinance company and supported by a group of strong financial conglomerates.
 15. Conduct further discussions with related parties regarding portfolio improvement plans in the Multifinance industry.
 16. In order to maintain quality in the process of distribution of financing, so the authority to approve on financing is only given to Head Office officials.
 17. Shall identify the quality of accounts that have been through the improvement of the financing process and which prior to the improvement of the financing process.

18. Terkait dengan *re-appraisal* agunan pembiayaan, direkomendasikan untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- Dalam rangka menghemat biaya, disarankan untuk menggunakan *short form report*.
 - Bagi nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar biaya *appraisal*, maka beban biaya dapat dibebankan biaya risiko hukum yang akan di *set-off* dengan nilai penyelesaian dari nasabah yang bersangkutan.
 - Dalam hal terdapat nilai hasil *re-appraisal* lebih kecil dari sebelumnya (mengalami penurunan nilai agunan) agar dilaporkan kepada Direksi.
 - Dalam rangka efisiensi biaya, pelaksanaan *re-appraisal* agunan dapat dilakukan secara *bulk*, penunjukan rekanan *appraisal* (KJPP) melalui proses *bidding*, disesuaikan pada sebaran wilayah kerja KJPP dan lokasi agunan yang akan di *re-appraisal*.
19. Sesuai hasil tindak lanjut terhadap temuan internal audit tahun 2016 dan 2017, masih ditemukan adanya temuan yang belum ditindaklanjuti Cabang dan Divisi/Unit Kerja dimana hal ini juga merupakan salah satu temuan pemeriksaan OJK bidang GCG. Atas hal tersebut agar Direksi memberikan perhatian secara khusus terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan auditee sehubungan dengan penyelesaian temuan sehingga hal ini tidak terjadi lagi di tahun mendatang.
20. Sehubungan dengan adanya beberapa temuan audit mengenai *Security Collateral Coverage Ratio* (SCCR) yang tidak memenuhi ketentuan internal/eksternal, agar Direksi dapat meninjau kembali kebijakan dan/atau prosedur mengenai jenis jaminan pembiayaan terkait dengan adanya ketidaksesuaian perhitungan SCCR terhadap ketentuan dengan memperhatikan mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian.
18. In relation to the re-appraisal of financing collateral, it is recommended to undertake the following matters:
- In order to save costs, it is advisable to use a short form report.
 - For financing customers experiencing financial difficulties to pay appraisal fees, the burden of fees may be subject to legal risk that will be set-off with the settlement value of the respective customer.
 - In the event that the value of re-appraisal results is less than before (impairment of collateral value) to be reported to the Board of Directors.
 - In the framework of cost efficiency, the implementation of re-appraisal of collateral can be done in bulk, appraisal appointment (KJPP) through bidding process, adjusted to the distribution of KJPP working area and location of collateral to be re-appraised.
19. According to the results of the follow-up to the internal audit findings of 2016 and 2017, there are still findings that have not been followed up by the Branch and the Division / Working Unit where this is also one of the findings of OJK inspection in GCG field. Therefore, the Board of Directors should pay special attention to the implementation of the follow up to be audited in relation to the settlement of the findings so that this does not happen again in the coming year.
20. In connection with the existence of several audit findings regarding the Security Collateral Coverage Ratio (SCCR) that do not meet the internal / external requirements, the Board of Directors may review the policies and / or procedures regarding the types of financing collateral related to the inconsistency of the SCCR's calculation with regard to risk mitigation and the principle of prudence.

21. Terkait dengan pemenuhan penyaluran pembiayaan kepada segmentasi UMKM sebesar 20% di tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, agar Direksi dapat menyusun strategi yang kompetitif terutama dengan memperhatikan pesaing Bank Pemerintah yang dapat menyalurkan pembiayaan dengan rate 7%, dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam penyaluran pembiayaan.
22. Terkait rencana implementasi konsep kantor cabang yang baru, agar Direksi memperhatikan mekanisme penetapan budget Kantor Cabang dan mekanisme pembebanan *cost* antara Kantor Pusat dengan Kantor Cabang serta KPI Kinerja Cabang baik dari aspek bisnis maupun operasional atau pelayanan.
23. Melihat prospek ekonomi tahun 2018 yang berpotensi mengalami perlambatan, maka tidak direkomendasikan untuk menerima take over dari Lembaga keuangan lain khususnya untuk segmentasi Komersil dan Korporasi.
24. Apabila kinerja dan kondisi keuangan Bank sudah berada dalam kondisi yang baik, agar dipertimbangkan kemungkinan melakukan penerbitan obligasi Bank.
25. Terkait pelaksanaan manajemen risiko operasional melalui *tools* RCSA dan LED, perlu kiranya dilakukan uji petik atau pemeriksaan atas kualitas penerapan manajemen risiko operasional di kantor-kantor cabang.

Dewan Komisaris dalam hal ini Komisaris Utama, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja Bank telah menyampaikan beberapa *concern* yang disampaikan melalui memorandum kepada Direksi antara lain terkait dengan:

21. In relation to the fulfillment of the distribution of financing to the segmentation of UMKM by 20% in 2020 in accordance with the provisions of Bank Indonesia, so that the Board of Directors can formulate a competitive strategy, especially with respect to competitors of the Government Bank that can distribute the financing with a rate of 7%, prudential banking in the distribution of financing.
22. Related to the implementation plan of the new branch office concept, for the Board of Directors to observe the mechanism of Branch Office Budgeting and cost sharing mechanism between Head Office with Branch Office and KPI Performance Branch either from business or operational aspect or service.
23. Considering the prospect of a slowing economic outlook in 2018, it is not recommended to accept takeover from other financial institutions particularly for Commercial and Corporate segmentation.
24. If the performance and financial condition of the Bank is in good condition, it is necessary to consider the possibility of issuing Bank bonds.
25. In relation to the implementation of operational risk management through RCSA and LED tools, it is necessary to conduct quotation tests or examination on the quality of operational risk management implementation in branch offices.

BOC in this case is President Commissioners, in the framework of supervising of the Bank's performance has submitted some concerns through memorandum to the BOD, among others related to:

- a. Agar Direksi melakukan upaya dan strategi dalam menurunkan NPF dengan tidak hanya melakukan *write off* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- b. Agar Direksi melakukan progress yang signifikan atas *recovery* dan *collection*. Unit kerja SAM harus aktif dalam pengawasan dan system pemantauan yang kelanjutan.
- c. Untuk menjadi perhatian bahwa langkah yang seharusnya dilakukan dalam hal penyelesaian atas peningkatan NPF adalah melalui peningkatan pertumbuhan portfolio bisnis yang akan meningkatkan denominator dan menurunkan NPF yang telah disampaikan dalam rapat BOC.
- d. Rencana pendanaan untuk menjangkau dana murah dari pihak ketiga dan pengurangan konsentrasi pendanaan yang saat ini terjadi di Bank.
- e. Strategi bisnis yang berkesinambungan dan komprehensif yang memerlukan restrukturisasi manajemen dan operasional guna memastikan keberlanjutan dan kekuatan Bank yang mencakup:
 1. Peningkatan kualitas SDM.
 2. MIS dan kerangka pelaporan yang efektif.
 3. Penguatan kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi risiko operasional.

Selain hal di atas, sesuai dengan ketentuan regulator, Dewan Komisaris Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak eksternal lainnya serta hasil pengawasan DPS.
- b. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sepanjang kewenangan tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam RUPS.
- c. BOC telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Bank antara lain melalui Laporan Hasil Pengawasan RBB.

- a. BOD shall make efforts and strategies in reducing the NPF by not only writing off the bad portfolio but also resolving the problematic financing.
- b. BOD shall make significant progress on recovery and collection. SAM unit should active under focused supervision and continuous monitoring system.
- c. It is to be noted that the steps that should be taken in reducing the increasing NPF is through increasing the growth of the business portfolio that will increase denominator and decrease the NPF as always mentioned in the BOC meeting.
- d. Liability action plan to access low cost deposits from 3rd party and reduction in funding concentration currently prevailing in the bank.
- e. Comprehensive turnaround business strategy requiring Management & Operational restructuring to ensure sustainability & robustness in the bank including:
 1. Upgradational of human resources.
 2. Effective Financial MIS & reporting framework.
 3. Strengthen policies & process to reduce operational risks.

In addition to the above, in accordance to regulatory provision, BOC has conducted these following steps:

- a. BOC has ensured that BOD followed up the audit findings and recommendation from Internal Audit Unit, OJK Supervision Result and other external party as well as DPS supervision result.
- b. BOC is not involved in decision-making of Bank's operational activity, unless funds to related party as long as the authority is stipulated on the articles of association that stated in RUPS.
- c. BOC has arranged and submitted the report of supervision responsibilities of Bank's management such as report of Supervision, result of Business Plan.

Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh BOC.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan BOC.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.

Rapat Kerja dan Seminar Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Jumlah Kehadiran pada <i>The total of meeting attendance for</i>	
		Rapat Dekom dengan Direksi <i>BOC's meeting with BOD</i>	Rapat Dekom <i>BOC's meeting</i>
1	DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan	8 x	6 x
2	Jasman Ginting	8 x	6 x
3	Omar Baginda Pane	5 x	2 x
4	Tantry Soetjipto S	-	-

- Omar Baginda Pane efektif menjabat Komisaris per tanggal 22 Mei 2017 / Omar Baginda Pane is effective as Commissioner as of May 22, 2017

Board of Commissioners Authority

In implement their duties, BOC has authority which in line with Bank's articles of association to conduct these following things:

1. BOC for every work hours have a rights to entrance the building and the yard or other place which used or owned by the Company and have a rights to check all accountancy, letter, and any other receipt or evidence, check and match the cash-flow and etc, as well as have rights to know all activity that run by the BOD.
2. The BOD and each BOD member obligate to deliver the decription of all BOC's statements.
3. If all members of the Board of Directors suspended and the Company does not have one member of the Board of Directors then for a while BOC is required to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners reserves the right to provide temporary power to one or more of the members of the Board of Commissioners at the expense of the BOC.
4. In case there is only one member of the Board of Commissioners, the duties and powers given to the President or members of the Board shall also apply to him.

Meeting and BOC's Seminar

In 2017, BOC meeting have been conducted and attendance of each BOC members as follows:

- Tantry Soetjipto S menjabat komisaris efektif per tanggal 18 Desember 2017 / Tantry Soetjipto S is effective as Commissioner as of December 18, 2017

Sesuai dengan ketentuan internal Bank bahwa rapat internal Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk seminar yang dihadiri Dewan Komisaris selama tahun 2017, adalah *Certification Audit Committee Process* pada bulan Agustus 2017 dan dihadiri oleh Tantry Soetjipto.

In accordance with the internal regulations of the Bank, the internal meetings of the Board of Commissioners should be held for a minimum of two (2) months which was attended by most members of the Board of Commissioners and meeting semi-annually at least 2 (two) times a year that must be attended full by all members of the Board of Commissioners physically, so thus the frequency of meetings that have been attended by the Board of Commissioners has met applicable regulations. The seminar was attended by the Board of Commissioners in 2017, is the Certification Audit Committee Process in August 2017 and was attended by Tantry Soetjipto.

Peningkatan pelatihan dan pengembangan yang diikuti anggota Dekom

Peningkatan berbagai pelatihan dan pengembangan yang diikuti anggota Dekom merupakan salah satu upaya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama Tahun 2017, adapun pelatihan Dewan Komisaris yang telah diikuti adalah:

Training Enhancement and Development that attended by BOC members

Enhancement of trainings and development by BOC members is an attempt to support their duties and responsibilities implementation. In 2017, the development program that attended by BOC as follows:

Daftar Pelatihan BOC tahun 2017

Nama Name	Seminar dan Pelatihan Seminar and training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Tantry Soetjipto	Refreshment BSMR Executive	04 Mei	Karim Consultant

List of BOC Training in 2017

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin Dubai Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya sesuai tabel berikut:

Share Ownership of Board of Commissioners

There is no shareholder ownership of 5% (five percent) or more of the Bank Panin Dubai Sharia concerned or with any Bank or other institution in the following table:

Porsi Kepemilikan Saham**Share Ownership Shares**

Dewan Komisaris BOC	Porsi Kepemilikan Ownership Portion	PDSB	Bank Lain Other Bank	Perusahaan Lain Other Company	Lembaga Keuangan lain Other Financial Institution
DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
Jasman Ginting	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
Omar Baginda Pane	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil
Tantry Soetjipto S	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil	Tidak ada Nil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat perubahan susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS tanggal 22 Mei 2017 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 dengan rincian sebagai berikut:

2. Implementation of BOD's Duties and Responsibilities

BOD is a one of Company's organs that have full responsibilities to management implementation for Bank's interest in line with purposes and goals, also represent the Company both from inside and outside of court in line with provision of Bank's Articles of Association.

Composition and Criteria of BOD Members

In the end of 2017, there are some amendment on the composition structure of BOD members in accordance with Extraordinary RUPS decree dated May, 22nd 2017 and it has met the requirement that stated in Bank of Indonesia regulation number 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks amendment to Bank of Indonesia regulation number 15/13/PBI/2013 with details as follows:

Komposisi Direksi**Director Composition**

No	Nama Name	Jabatan Title	Persetujuan OJK/BI OJK/BI Approval
1	Doddy Permadi Syarief	Direktur Utama*) President Director	25 Agustus 2016 August, 25th 2016
2	Edi Setijawan**)	Direktur Operasi dan Keuangan/ Operation and Financial Director	22 Desember 2015 Dec, 22 nd 2015
3	Budi Prakoso	Direktur Kepatuhan dan MR/ Compliance and Risk Management Director	29 Maret 2011 March, 29 th 2011

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku / will be effective after fit and proper test

**) Telah mengundurkan diri per 30 Januari 2018 efektif setelah RUPSLB dilaksanakan / has resigned as of January 30, 2018

Doddy Permadi Syarief saat ini menjabat sebagai Direktur yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK namun Sebagai Direktur Utama akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan kriteria calon Direksi yang ditetapkan Bank sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, seluruh Direksi Bank memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan tersebut, berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian dimana seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Selanjutnya, untuk memenuhi struktur keanggotaan Direksi, Bank akan melengkapi pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan calon Direktur Utama ke OJK.

Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Doddy Permadi Syarief is currently a Director who has obtained OJK approval but as the President Director will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit & Proper Test and comply with applicable laws and regulations.

In accordance with provision of Director Candidate Criteria that stipulated by the Bank referring to applicable regulation and law, all Bank's Director are qualified to all the stipulated requirements, domicile in Indonesia and all BOD members has high integrity, competency, reputation, and experiences, as well as others skill, and all BOD member has passed the fit and proper test according FSA regulation number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Finance Service Institution Primary Party.

Furthermore, in order to meet BOD membership structure, the Bank will complete the submission of Fit and Proper test of Presiden Director candidate to OJK.

Independency of BOD

BOD members do not have family relationship or financial relationship with any member Board of Directors and member of Board of Commisioners.

No	Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship With		
			Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	PSP Controlling Shareholder
1	Doddy Permadi Syarief	Direktur Utama*) President Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No
2	Edi Setijawan**)	Direktur Operasi dan Keuangan/ Operation and Financial Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No
3	Budi Prakoso	Direktur Kepatuhan dan MR/ Compliance and Risk Management Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Hubungan Keuangan Dengan <i>Familial Relationship With</i>		
			Dewan Komisaris <i>BOC</i>	Direksi <i>BOD</i>	PSP <i>Controlling Shareholder</i>
1	Doddy Permadi Syarief	Direktur Utama*) <i>President Director</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
2	Edi Setijawan**)	Direktur Operasi dan Keuangan/ <i>Operation and Financial Director</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
3	Budi Prakoso	Direktur Kepatuhan dan MR/ <i>Compliance and Risk Management Director</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
effective upon approval of the Financial Services Authority (OJK) on the Fit & Proper Test and comply with applicable laws and regulations.

***) Telah mengundurkan diri per 30 Januari 2018 efektif setelah RUPSLB dilaksanakan.
Has resigned as of January 30, 2018 effective after the EGMS was held.

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain, kecuali Sdr Doddy Permadi Syarief yang merangkap jabatan sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Atas hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut untuk melepaskan jabatan tersebut walaupun atas perangkapan jabatan dimaksud tidak terdapat hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali Bank.

Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain:

- a. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- b. Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Related to the regulation of concurrent position, all member of the Bank Board of Directors do not have other occupation as Commisioners, Directors or Executive Officers at another bank or financial institutions, except Doddy Permadi Syarief who serves as a member of the Audit Committee dan Risk Oversight Committee at Clipan Finance Indonesia Ltd. For that matter, follow up will be conducted to release the position even though the above positions do not have any financial relationship with the controlling shareholder of the Bank.

In addition to this, in the performance of its duties, BOD always maintain independence, among others:

- a. Does not give public authority to another party that resulted in the transfer of the duties and functions of BOD.
- b. Not utilizing the Bank for personal, family and/or other interests that may reduce assets or reduce the Bank's profit.
- c. Not taking or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities stipulated in the GMS.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi mengenai pembidangan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, seluruh Direksi telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya secara penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan Bank.

Beberapa bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mencakup:

1. Melaksanakan rapat Direksi secara berkala sesuai ketentuan untuk membahas dan mengawasi kinerja bisnis dan operasional Bank termasuk permasalahan yang dihadapi Bank. Hasil rapat Direksi didokumentasikan secara tertib dalam notulen hasil rapat.
2. Menyusun, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan visi, misi dan rencana strategis Bank sebagaimana yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank
3. Menyampaikan pertanggung jawaban kepengurusan Bank
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Bank dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seluruh karyawan Bank.
5. Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan regulator, internal audit, pihak eksternal dan Dewan Pengawas Syariah.
6. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
7. Pengembangan strategi Anti Fraud, penerapan Code of Conduct dan pengaturan pelaksanaan benturan kepentingan.
8. Pengembangan dari seluruh aspek Bank terkait SDM, pengawasan dan monitoring Bank, proses pemberian pembiayaan dan penghimpunan dana,

Board Directors Task and Responsibility

In accordance with the Decision Letter of the Board of Directors regarding the duties and responsibilities of the members of the Board of Directors, all Directors have fulfilled their tasks and responsibilities in full with respect to the implementation of the Bank's management.

Some forms of duties and responsibilities of the Board of Directors include but are not limited to:

1. Perform BOD meetings periodically in accordance with the provisions to discuss and oversee the business performance and operations of the Bank including the problems faced by the Bank. The results of the Board of Directors meetings are documented in an orderly manner in the minutes of the meeting.
2. Establish, implement and communicate the Bank's vision, mission and strategic plan as outlined in the Bank Business Plan
3. To convey the Bank's responsibilities
4. Improve the performance of Bank management by increasing the knowledge and ability of all Bank employees.
5. Follow up the findings of regulators, internal audit, external parties and Sharia Supervisory Board.
6. Develop and implement risk management policies and strategies in writing and comprehensively.
7. Development of Anti Fraud strategy, application of Code of Conduct and arrangement of conflict of interest implementation
8. Development of all aspects of Bank related to human resources, supervision and monitoring of the Bank, funding and funds raising process, IT system

pengembangan sistem IT, pengembangan produk dan aktivitas baru, dan lain sebagainya.

development, product development and new activities, and so on.

Bentuk tanggung jawab yang dihasilkan dikomunikasikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban dalam RUPS Tahunan
2. Pertanggung jawaban dalam Laporan GCG, Laporan Tahunan dan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas dengan pemegang saham
4. Penjabaran hasil kinerja dalam Rapat Koordinasi bulanan dan Rapat Kerja Tahunan
5. Koordinasi secara berkala kepada Dewan Pengawas Syariah khususnya terkait aktivitas Bank secara prinsip Syariah
6. Memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk dan transaksi Bank tidak melanggar prinsip syariah.
7. Direksi telah menyampaikan tanggapan atas rekomendasi yang diberikan oleh Komisaris dan akan menindaklanjuti progress penyelesaian sesuai target waktu yang ditetapkan.
8. Direksi menyampaikan beberapa Surat kepada Dewan Komisaris terkait dengan pemberitahuan kinerja perusahaan, usulan Write Off terhadap beberapa pembiayaan permasalahan Bank dan aktif melakukan koordinasi kepada pengawas OJK atas strategi yang akan dilakukan mengenai kondisi kinerja Bank yang mengalami penurunan pada Semester II tahun 2017 ini.

Direksi memiliki batasan tertentu dan dilarang untuk melakukan, bertindak, memanfaatkan dan menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank

The resulting form of liability is communicated to the following parties:

1. Accountability in the Annual GMS.
2. Accountability in the GCG Report, Annual Report and Realization of the Bank's Business Plan.
3. Coordination of duties implementation with shareholders.
4. Translation of performance results in the monthly Coordination Meeting and Annual Work Meeting.
5. Periodic coordination to Sharia Supervisory Board, especially related to Sharia Bank activities.
6. Ensure that all activities, products and transactions of the Bank do not violate sharia principles.
7. BOD has submitted response to the recommendations given by BOC and will follow up the progress of completion in accordance with the target time.
8. The Board of Directors submits several Letters to the Board of Commissioners regarding the Bank's performance, write off proposal and actively coordinates to the OJK on the strategy to be conducted on the condition of Bank performance that decreased in the second half of 2017.

Board of Directors has certain limit and prohibited to do, act, use, and carry out matters as follows:

- a. Prohibited to utilize bank resources for personal, family and or another party interest that can reduce bank assets or profit.

- b. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari pihak lain dengan memanfaatkan Bank
- c. Tidak diperkenankan melakukan siaran pers atau wawancara dengan pers dan menjadi pengurus organisasi profesi/sosial lainnya tanpa persetujuan Komisaris Utama.

Secara umum, anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengelolaan manajemen risiko sesuai *appetite* Bank. Terkait dengan adanya penurunan kinerja Bank di akhir tahun 2017, Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komisaris dan arahan Pemegang Saham akan melakukan beberapa strategi untuk perbaikan kinerja Bank diantaranya melalui beberapa program efisiensi, pertumbuhan bisnis yang selektif, optimalisasi penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah serta pengembangan jaringan non organik Bank yang secara efektif akan dijalankan pada tahun mendatang.

Komite di bawah Direksi

Dalam membantu pelaksanaan tugas Direktur telah dibentuk Komite-Komite dibawah Direksi sebagai berikut:

Komite ALCO

Yang dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lainnya menurut bidangnya masing-masing. Adapun misi Komite ALCO berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. adalah untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*).

- b. Prohibited to take and/or receive personal profit from another party by utilizing the bank.
- c. Not allowed to do press conference or interview with press and become administrator of social/professional organization without approval from chief of Commisioners.

In general, members of the BOD have performed their duties and responsibilities to ensure that the Bank's operations are in compliance with prevailing regulations and risk management in accordance with the Bank's appetite. In relation to the Bank's performance decline in end of 2017, BOD based on recommendations by BOC and the Shareholder's directives will undertake several strategies for improving the Bank's performance through several efficiency programs, selective business growth, improving the collection and asset recovery as well as improving non-organic network office that will be effectively run in the coming year.

Committee Under Board of Directors

To assist Director duties it was formed several committee under the Board of Directors as follows:

ALCO Committee

Is directly led by President Director and Directors according to their respective fields. The ALCO Committee's mission is based on the Directors Decree number 039 / SK / DIR / 16 dated November 21, 2016 regarding the committees under the Board of Directors of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. is to pursue the optimum Bank's profitability and liquidity risks also the controlled profit sharing, through establishment of policies and strategies for the assets and liabilities management.

1. Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
2. Anggota komite adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain:
 - a) Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - b) Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana, pembiayaan atau aset produktif lainnya.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko imbal hasil.
 - Penentuan harga produk dana, pembiayaan dan atau aset produktif lainnya.
 - Daya saing harga untuk produk dana, pembiayaan atau aset produktif lainnya.
 - Berdasarkan harga produk dana, pembiayaan aset produktif lainnya.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.
 - Menindaklanjuti atas hasil keputusan komite.
3. Tugas pokok sekretaris komite yaitu:
 - a) Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Mempersiapkan agenda rapat / proposal yang akan diputuskan ALCO;
 - Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan.
 - b) Menindak-lanjuti hasil rapat;
 - c) Membuat Risalah Rapat ALCO dan dibakukan dalam bentuk Surat Edaran Direksi untuk kemudian dikirimkan kepada peserta ALCO dan pihak terkait.

1. Main duty of Committee is lead committee meeting.
2. Committee member is member who have voting rights with main duties to:
 - a) Give advice to committee secretary in arranging the agenda and meeting material;
 - b) Give advice in a form of information and analysis in committee meeting concerning:
 - Stipulation methodology of fund product price, financing or another productive assets.
 - Measurement methodology of liquidity risk, market risk and profit sharing risk
 - Price stipulation of funds and or other productive assets product.
 - Competitive price for funds, financing or other productive assets product.
 - Refer to funds product prices, other productive assets financing
 - Customer behavior and its changes
 - Follow up the committee decision result.
3. Committee secretary main duties are:
 - a) Support the continuity of committee meeting, which include:
 - Prepare meeting agenda/ proposal that will be decided by ALCO
 - Suggest and contact the necessary speakers/related party/person.
 - b) Follow up the meeting result;
 - c) Compose the ALCO meeting minutes and standardized in a form of Directors Circular then send the circular to ALCO participants and related party.

4. Mendistribusikan keputusan terkait bisnis kepada Unit Bisnis/Kantor Cabang untuk ditindaklanjuti.

Selama tahun 2017, telah diadakan rapat ALCO sebanyak 14 (empat belas) kali secara rutin pada minggu ke-4 setiap bulannya, dan setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai kondisi makro ekonomi, pricing pembiayaan dan dana pihak ketiga, perolehan CASA dan NIM Bank, tingkat cost of fund Bank, kondisi pendanaan besar dan korporasi, rencana pengembangan *money market* dengan Bank lain dan proyeksi *Gross Distribution Rate*.

Komite Manajemen Risiko.

Dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan yang membawahi Manajemen Risiko, dan Direktur lain sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Misi Komite Manajemen Risiko (KMR) yaitu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.

1. Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
2. Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:
 - a) Memberikan masukan kepada sekretaris komite berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat komite;
 - b) Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite, mengenai:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko

4. Distribute the decision related to business to Bussines Unit/Branch office to be followed up.

During 2017, ALCO meeting has been routinely held for 14 (fourteen) times in the 4th week of every month and in each meeting, it has discussed regarding economy macro condition, financing pricing and third-party fund, CASA and NIM ratio of the Bank, Bank's cost of fund, core deposit ratio, money market development plan with another bank and Gross distribution Rate projection.

Risk Management Committee

Led by Compliance Director who supervises the Risk Management, and another Director in accordance with the fields. In line with Board of Director Circular Number 039/SK/DIR/16 November 21, 2016 regarding committees under Board of Directors PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. The mission of Risk Management Committee (KMR) is to ensure the risk management framework has given sufficient protection towards all bank's risk.

1. Main duty of President Committee is to lead committee meeting.
2. Main duties of the committee member are:
 - a) Give advice to committee secretary and material for the meeting that will be discussed in committee meeting
 - b) Give advice in a form of information and analysis for the committee meeting, regarding:
 - Company's goals and target in the arrangement of policy, strategy and guidelines for management risk implementation also its ammendment if necessary.
 - Assesment towards the effectivity of risk management framework implementation.

- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Bank dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi Bank beserta dampaknya.
- Profil Risiko Bank (*Risk Based Bank Rating*) baik yang bersifat Triwulanan maupun Semesteran.
- Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metoda lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko bank.
- Proposal aktivitas/produk baru, perubahan sistem dan prosedur kerja, serta menilai kemampuan bank untuk melaksanakan aktivitas/produk baru tersebut.
- Limit wewenang, eksposur dan konsentrasi portofolio pembiayaan maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

3. Tugas pokok sekretaris komite yaitu:

- a) Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
- Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota komite.
 - Mengusulkan dan menghubungi peserta rapat dan/atau nara sumber yang diperlukan
 - Membuat dan mendistribusikan undangan rapat keseluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada

3. Main duties of committee secretary are:

- a) Support the continuity of committee meeting, including :
- Arrange meeting agenda in line with advice from committee member.
 - Suggest and contact meeting participant and/or necessary related party/person.
 - arrange and distribute meeting invitation to all participants and inform other Borad of Director member who who are non-committee members.

anggota Direksi lain yang bukan anggota komite

- Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat
- Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke seluruh anggota komite, peserta rapat, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Memantau tindak lanjut hasil rapat.

4. Membuat laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

Selama tahun 2017 telah diadakan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 7 (tujuh) kali dengan melakukan pembahasan terhadap pembahasan Profil Risiko Triwulanan, Review parameter dan scorecard profil risiko tahun 2017, melakukan review parameter profil risiko sesuai dengan ketentuan OJK mengenai *Risk Based Bank Rating (RBBR)*, melakukan review likuiditas Bank, serta pembahasan perbaikan proses pembiayaan yang meliputi:

1. Pelaksanaan review berkala terhadap pelaksanaan perhitungan CKPN
2. Pemantauan terhadap Parameter-parameter TKS Bank
3. Penetapan kualitas rendah dilakukan melalui Komite Manajemen Risiko
4. Menerbitkan SK Direksi yang mengatur tentang Risk Appetite likuiditas terkait dengan dana idle
5. Melakukan kaji ulang terhadap limit pembiayaan berdasarkan sector ekonomi

Komite Pembiayaan

Merupakan komite yang dibentuk untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, Misi Komite Pembiayaan (KP) adalah membantu Direksi

- Prepare and distribute the meeting material.
- Arrange and distribute the meeting minutes to all committee member, meeting participant and other related parties.
- Monitor the follow up of meeting results.

4. Arrange special report or activity report (if necessary)

During 2017, Management Risk Committee meeting has been held for 7 (seven) times with discussion regarding Risk Profile Quarterly, parameter Review and risk profile scorecard of 2017, risk profile parameter according to OJK regulation regarding Risk Based Bank Rating (RBBR), perform Bank's liquidity review, also discussion of financing process improvement, including:

1. Periodic review towards Reserve for Loss from Value Impairment (CKPN) calculation implementation.
2. Monitor the Bank Soundness Level Parameters.
3. Stipulate the non-performing financing through Risk Management Committee.
4. Establish Decree of Board of Directors regarding liquidity Risk Appetite related to idle funds.
5. Review the financing limit based on the economic sector.

Financing Committee

Financing Committee is a committee that established to decide the financing proposal in compliance with the stipulated authority limit. According to Board of Directors Circular Number 039/SK/DIR/16 dated November 21, 2016 regarding committees under PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Board of Directors. Mission of Financing Committee is to assist BoD in evaluate and/or in deciding the

dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

1. Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
 2. Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:
 - a) Memberikan masukan jika perlu diadakan analisa pembiayaan yang lebih komprehensif, dalam hal informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan;
 - b) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul;
 - c) Memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;
 - d) Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat Komite Pembiayaan.
 3. Tugas pokok sekretaris komite yaitu:
 - a) Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Menyusun agenda rapat dan mengonfirmasi waktu pelaksanaannya;
 - Mengusulkan dan menghubungi peserta rapat dan/atau nara sumber;
 - Menyiapkan dan mendistribusikan undangan beserta bahan rapat;
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke seluruh anggota Komite Pembiayaan, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan.
- financing in compliance with authority limit that stipulated by BoD as regulated in prevailing regulation by considering the business growth and prudential principles.
1. Main duty of Chief Committee is to lead committee meetings.
 2. Committee members have the following main duties:
 - a) Provide advice when more comprehensive financing analysis is necessary, in case information provided is inadequate for decision making;
 - b) Provide consideration on financing decision that proposed by the proposer;
 - c) Determine the financing based on professional expertise with integrity, objectivity, austerity, and thoroughness;
 - d) Provide advice to the secretary regarding Financing Committee meeting needs.
 3. Main duties of the Committee Secretary are:
 - a) Support committee meetings, that includes:
 - Arrange meeting agenda and confirm its schedule;
 - Suggest and contact the meeting participants and/or the related related party/person;
 - Prepare and distribute the invitations as well meeting material;
 - Arrange and distribute minutes of meeting to all Financing Committee member, meeting participants, and other related parties;

- Menyusun LPKP berdasarkan risalah rapat dan atau keputusan Komite Pembiayaan.
- b) Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Komite Pembiayaan untuk disampaikan kepada Direksi yang meliputi:
- Keputusan pembiayaan yang sudah diambil oleh Komite Pembiayaan dalam bulan yang bersangkutan;
 - Pembiayaan yang ditolak, termasuk yang sudah ditolak pada saat ijin proses.
4. Tugas pokok pemantau yaitu:
- a) Melakukan pemantauan terhadap proses pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawab dalam bidang kepatuhan;
- b) Menghadiri rapat komite berdasarkan undangan dan menindaklanjuti masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan perbankan syariah atau prinsip kehati-hatian pembiayaan.
5. Tugas pokok narasumber yaitu memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau permasalahan sesuai permintaan Komite Pembiayaan.

- Arrange the LPKP based on minutes of meeting and/or Financing Committee decision.
- b) Compose monthly reports of Financing Committee activities to be submitted to Board of Directors which includes:
- Financing decisions made by the Financing Committee in that particular month;
 - Rejected financings, including those rejected in the permit process.

4. Main duties of observer are:
- a) Conduct monitoring on decision making process by the Financing Committee in line with their duty and responsibility in the area of compliance;
- b) Attend the committee meetings based on invitation and follow up the issues or questions related to sharia banking stipulation/regulation or financing prudential principles.
5. Main duty of related party/person is to give clarifications towards particular matter or an issue as requested by the Financing Committee.

Bank telah melakukan pengkinian terhadap kewenangan pemutus pembiayaan dalam Komite Pembiayaan melalui SK Direksi Nomor 054/SK/DIR/17 tanggal 20 November 2017 tentang Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Komite Kebijakan Pembiayaan

Dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016

Bank has made updating to the authority of the financing approval in the financing committee by BOD decree number 054/SK/DIR/17 dated November 20, 2017 concerning Limitation of Financing Approval of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Financing Policy Committee

Directly led by the President Director and other Directors according to their respective functions. In accordance with the Decree Letter of Board of Directors number 039/SK/DIR/16 dated November 21st 2016

tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, misi Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yaitu membantu Direksi bank dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

1. Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
2. Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:
 - a) Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - b) Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite untuk membuat keputusan komite, antara lain mengenai:
 - Pengembangan kebijakan pembiayaan sesuai dengan misi dan rencana bisnis perusahaan.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian pembiayaan.
 - Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan kebijakan pembiayaan.
 - Pemenuhan bank atas kecukupan jumlah penyisihan aktiva produktif (PPA).
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan

regarding committees under the Board of Directors of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, mission of the Financing Policy Committee (KKP) is to assist Bank's BoD in formulating the policy, supervise the implementation, monitor the development and condition of financing portfolio as well providing suggestions regarding improvement steps.

1. Main duty of Head of Committee is to lead committee meetings.
2. Committee members hold several main duties as follows:
 - a) Provide advice to the Committee Secretary to arrange the meeting agenda and its material;
 - b) Provide advice in a form of information and analysis in committee meeting to help the decision-making process, regarding:
 - The development of financing policy according to company's mission and business plan.
 - The progression and overall quality financing portfolio.
 - The correctness implementation of financing decision authority.
 - The correctness of granting process, the development and the financing quality which provided to related parties and certain significant customers.
 - The correctness of Maximum Limit of Fund (BMPD) implementation.
 - The compliance towards financing granting regulations.
 - The settlement of non-productive financing in accordance with the financing policy.
 - Bank's fulfilment of adequacy of excess Provision for Earning Asset (PPA).
 - Oversight results of implementation and execution of

Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB).

3. Tugas pokok sekretaris komite mendukung kelancaran rapat komite, antara lain meliputi:
 - a) Menyusun agenda rapat.
 - b) Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan.
 - c) Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota komite.
 - d) Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.
 - e) Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat yang memuat pelaksanaan.
 - f) Menindaklanjuti hasil rapat.

Selama tahun 2017, telah diadakan rapat *Komite Kebijakan Pembiayaan* sebanyak 4 (empat) kali dengan melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Bank terkait dengan proses pembiayaan, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan serta pemantauan terhadap batas maksimum penyediaan dana.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Merupakan komite yang dipimpin oleh Direktur Operasi dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk Kepala Grup dari tiap-tiap unit kerja. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi yaitu memastikan Bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi.

1. Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.

the Bank's Basic Financing Policy (KDPB).

3. Main duty of the Secretary Committee is to support committee meetings, including:
 - a) Arrange the meeting agenda.
 - b) Suggest and contact necessary related party/person.
 - c) Arrange and distribute the meeting invitations to all meeting participants as well to inform other members of Board of Directors who are non-committee members.
 - d) Prepare and distribute the meeting material.
 - e) Arrange and distribute the minutes of meeting which consists the implementation.
 - f) follow up the meeting results.

During 2017, the Financing Policy Committee meeting has been held 4 (four) times to discuss the Bank Policy related to financing process, improvement and given financing quality as well the monitoring towards Maximum Limit of Funds Provision.

Information Technology Steering Committee

A committee that led by the Operations Director and other Directors according to their respective functions, including Group Heads from every working unit. In accordance with Decree Letter of Board of Directors number 039/SK/DIR/16 dated November 21st 2016 regarding committees under the Board of Directors of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, mission of the Information Technology Steering Committee is to ensure the Bank's has excellence competitive through the utilization of information technology.

1. Main duty of the Chief Committee is to lead committee meetings.

2. Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:

- a) Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
- b) Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite untuk membuat keputusan komite, mengenai:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam pemanfaatan teknologi informasi
 - Pemilihan teknologi informasi yang akan diterapkan perusahaan.
 - Perkembangan dan tren teknologi informasi masa depan.
 - Penilaian kinerja penerapan teknologi informasi yang sedang berjalan.
 - Strategi bank lain dalam penggunaan teknologi informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank.
 - Kendala penerapan hasil keputusan komite.

3. Tugas pokok sekretaris komite yaitu:

- a) Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Menyusun agenda rapat.
 - Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 - Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota komite
 - Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
 - Menindaklanjuti hasil rapat.

2. Committee members have the following main duties:

- a) Give advice to the secretary committee in arrange the meeting agenda and its material.
- b) Provide advice in the form of information and analysis in the meeting to assist the committee make decision, regarding:
 - Company goals and target in the utilization of information technology.
 - Selection of information technology to be used for the company.
 - Development and trends of information technology in the future.
 - Performance evaluation towards existing information technology.
 - Other bank's strategy in the utilization of information technology that may give significant impact to the bank's operational activity.
 - Challenges of the committee decisions implementation.

3. Main duty of the Committee Secretary is to:

- a) Support committee meetings including:
 - Arrange the meeting agenda.
 - Suggest and contact the necessary related party/person.
 - Arrange and distribute the meeting invitations to all meeting participants and inform other Board of Directors members who are non-committee members.
 - Prepare and distribute the meeting material.
 - Arrange and distribute the minutes of meeting.
 - Follow up the meeting results.

Selama tahun 2017, telah diadakan rapat *IT Steering Committee* sebanyak 5 (lima) kali dengan melakukan pembahasan terhadap perkembangan status projek IT, pengembangan pada core banking system, pengembangan produk Bank berbasis e-Channel dan tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.

Kewenangan Direksi

Direksi Bank mempunyai kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.
2. Dua orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikannya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.
4. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
6. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun

During 2017, IT Steering Committee meeting has been held 5 (five) times to discuss progress status of IT projects, core banking system enhancement, improvement of Banking products based on e-Channel and follow up the internal and external audit findings

Authority of The Board of Directors

The Bank's Board of Directors have authority in line with the Articles of association and ruled in the Bank's Operational Guidelines (BPO) of Good Corporate Governance, as follows:

1. The Board of Directors is entitled to represent the Company internal and external the courts of all matters and in any event, to bind the company to other parties and other parties to the company, also act both the management and ownership with certain stipulated specified limits.
2. two members of the BoD entitled and authorized to act for and on behalf of the BoD also to represent the Company.
3. Conduct a legal action to diverst the company's wealth or to make it as a collateral for the company that more than 50% of the company's net worth in one transaction or more, linked to one another or not, must be approved by the General Meeting Shareholders (GMS/RUPS).
4. Conduct a legal action which if there is a conflict of interest of personal interest of BoD members, BoC, or Shareholders, with the economic interest of the company, required the approval from RUPS.
5. The Board of Directors for a particular matter is entitled to appoint one person or more as its representative or attorney by granting him/them the powers of attorney.
6. Perform other actions, regarding management or ownership, in accordance

pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

with prevailing regulation in the Bank Articles of association and or determined by the Board of Commissioners.

Rapat Kerja dan Pelatihan Anggota Direksi

Selama tahun 2017, telah dilakukan rapat Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Meetings and Training of Board of Directors Member

During 2017, the Board of Directors meetings have been conducted with the following details:

No.	Direksi <i>Board of Director</i>	Jumlah Kehadiran pada <i>The total of meeting attendance for</i>	
		Rapat Direksi dengan Dekom <i>BOD meeting with BOC</i>	Rapat Direksi <i>BOD meeting</i>
1	Deny Hendrawati*)	2 x	8 x
2	Doddy Permadi S	6 x	22 x
3	Budi Prakoso	6 x	22 x
4	Edi Setijawan	6 x	21 x

*) Sudah tidak efektif setelah pelaksanaan RUPST tanggal 22 Mei 2017 / It was ineffective after the AGMS on 22 May 2017

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa rapat internal Direksi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris minimal sebulan sekali, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku kecuali atas penyelenggaraan meeting Direksi dan Komisaris yang hanya diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

In accordance with the prevailing regulation, internal meeting of Board of Directors at least 2 (two) times in a month, and the meeting between Board of Directors with Board of Commissioners at least once a month, therefore frequency of meetings attended by the Board of Directors has met the prevailing regulation with except the Board of Directors meeting with Board of Commissioners which was held only 6 (six) times in a year.

Selama tahun 2017, Direksi telah mengikuti pelatihan atau training dengan rincian sebagai berikut:

During 2017, the Board of Directors has participated on trainings with the following details:

Nama <i>Name</i>	Seminar dan Pelatihan <i>Seminar and training</i>	Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Doddy Permadi Syarief	Refreshment BSMR Executive	04 Mei	Karim Consultant
	Refreshment BSMR Executive	19 - 20 Mei	Karim Consultant
	Persiapan Ujian Sertifikasi BSMR lev 5	Mei	BSMR
	BSMR Preparation 5 th Level	09 Juli	Arifin Djayadiningrat
	Sertifikasi BSMR level 5	29 November	MES
	BSMR Certification 5 th Level		
	Bankers Berakhlak Mulia		
	4th Indonesia Islamic Economic Forum		
	Bankers with Noble Morals		

Nama <i>Name</i>	Seminar dan Pelatihan <i>Seminar and training</i>	Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
	4th Indonesia Islamic Economic Forum		
Budi Prakosa	Industrial Relations / Labour Law Industrial Relations / Labour Law Training Bankers Berakhlak Mulia Bankers with Noble Morals	11 November	Dr. Bambang Supriyanto & Associates
	4th Indonesia Islamic Economic Forum	09 Juli	Arifin Djayadiningrat
Edi Setijawan	4th Indonesia Islamic Economic Forum Bankers Berakhlak Mulia	29 November	MES
	4th Indonesia Islamic Economic Forum Bankers with Noble Morals	09 Juli	Arifin Djayadiningrat

Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya. Secara detail disajikan sebagai berikut:

Directors Shares Ownership

Related to GCG policy concerning stock ownership disclosure, there are no Board of Directors who have 5% of shares or more in the relevant Bank or Bank and another institution. The details as follows:

Direksi <i>BOD</i>	Porsi Kepemilikan <i>Ownership</i> Portion	Bank Panin Dubai Syariah <i>Panin Dubai</i> <i>Syariah Bank</i>	Bank Lain <i>Other Bank</i>	Perusahaan Lain <i>Other</i> <i>Company</i>	Lembaga Keuangan lain <i>Other Financial</i> <i>Institution</i>
Doddy Permadi S	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>
Budi Prakoso	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>
Edi Setijawan	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun nomor No. 027/SK/DIR/17 tanggal 13 Juli 2017 tentang Pembentukan Komite

3. Comprehensiveness and Implementation of Committee Duties

According to principles of Good Corporate Governance implementation, to support its duty, Board of Commissioners establish Committee as follows:

Risk Oversight and Corporate Governance Committee

According to the latest Board of Directors Decree number 027/SK/DIR/17 dated July 13th, 2017 regarding Establishment of Risk

Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, susunan anggota komite adalah sebagai berikut:

Oversight and Corporate Governance Committee of PT Bank Panin Dubai Syariah TBK, member of committee as follow:

No	Nama Name	Jabatan Title	Rangkap Jabatan Concurrent Position
1	Omar Baginda Pane	Ketua Merangkap Anggota President concurrent as member	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of remuneration and nomination committee</i>
2	Evi Firmansyah	Anggota Komite Committee Member	Komite Audit Audit Committee
3	Januar Tedjo Kusumo	Anggota Komite Committee Member	Komite Audit Audit Committee

Berdasarkan struktur Dewan komisaris dari hasil RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017, sampai dengan akhir tahun 2017, struktur komisaris independen Bank telah memenuhi ketentuan sehingga struktur Komite Pemantau Risiko telah efektif diketuai oleh komisaris independen Bank. Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

Based on the Board of Commissioners structure of the Annual General Meeting of Shareholders on 22nd May 2017, until the end of 2017, the Bank's independent commissioner structure has fulfilled the requirements so that the Risk Oversight Committee structure has been effectively led by an independent commissioner of the Bank. The establishment of the Risk Oversight Committee has met and considered the prevailing terms and competencies in accordance with GCG principles, as below:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang keuangan.
- 3) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang Manajemen Risiko.
- 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
- 6) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.

- 1) Has High Integrity, good character and moral.
- 2) One of Risk Oversight Committee is an independent party and has education background or competence in financial field.
- 3) One of Risk Oversight Committee is an independent party and has education background or competence in Risk Management.
- 4) Doesn't have affiliation relationship with company, commissioner, directors or main shareholders.
- 5) Doesn't have business relationship, directly or indirectly that connected to company business activity.
- 6) Not currently as a member of the Risk Oversight Committee at issuers or other public companies during the same period.

Tugas dan wewenang Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 027/SK/DIR/17 tanggal 13 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.
2. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
3. Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
6. Melakukan pemantauan prinsip tata kelola, melakukan peninjauan dan penilaian kesesuaian dengan penerapan prinsip tersebut serta memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip tata kelola kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Duty and authority of Risk Oversight and Corporate Governance Committee according to Board Directors Decree Letter Number 027/SK/DIR/17 July 13th, 2017 as follows:

- 1) Ensure the risk management framework has give adequate protection to all bank's risk.
- 2) Evaluate the risk management policies.
- 3) Provide independent professional recommendations and opinions on the suitability of risk management policies to the BOC.
- 4) Monitor and evaluate the duties implementation of Risk Management Committee and Risk Management Working Unit.
- 5) Risk Oversight Committee has authority to gain all required informations related to their duty implementation.
- 6) Monitor the governance principles, review and assess the conformity between the implementation and the principle also provide recommendations related to the implementation of governance principles to the BoC.

During 2017, Risk Oversight Committee held meeting 9 (nine) times by discussing matters and provide recommendation as below :

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Pembahasan dan Rekomendasi <i>Discussion and Recommendation</i>
1	16 Februari 2017 February 16, 2017	<ol style="list-style-type: none"> a. Bank harus menyusun strategi dalam rangka perbaikan NPF Bank shall arrange the strategy in order to improve the NPF b. Penggunaan asuransi kredit (pembiayaan) untuk penyaluran pembiayaan KPR untuk segmen <i>non-fixed Income</i>. The use of credit insurance (financing) for KPR financing distribution towards non-fixed Income segment. c. Penyusunan <i>action plan & target date</i> dalam pelaksanaan restrukturisasi. Composing action plan & target date for restructuring implementation. d. Pemantauan terhadap pemenuhan modal minimum sesuai <i>appetite</i> Bank terkait dengan rencana ekspansif di tahun 2017.

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan dan Rekomendasi Discussion and Recommendation
		<p>Monitoring the fulfillment of minimum capital in line with Bank appetite related to the expansive plan in 2017</p> <p>e. Penggunaan pendekatan <i>marginal cost concept</i> untuk memperbaiki kondisi Keuangan Bank. <i>The use of marginal cost concept approach in order to improve the bank's financial condition.</i></p> <p>f. Peningkatan kualitas pemantauan terhadap pembiayaan yang telah dcairkan. <i>The enhancement of monitoring quality towards the disbursed financing.</i></p> <p>g. Menjaga konsistensi dalam penggunaan metode perhitungan CKPN. <i>Maintain the consistency in using CKPN calculation method.</i></p>
2	05 April 2017 April 5, 2017	<p>a. Pelaksanaan monitoring intensif terhadap debitur DPK (Kol.2) untuk DPD > 30 hari. <i>The intensive monitoring implementation towards DPK debtors (Kol.2) for DPD >30 days.</i></p> <p>b. Penerapan <i>Internal Rating</i> untuk implementasi <i>Risk Based Price Rating Approach</i>. <i>The implementation of Internal Rating for Risk Based Price Rating Approach Implementation.</i></p> <p>c. Melakukan <i>strategic</i> pendanaan untuk mengurangi <i>Maturity Mismatch</i> dan peningkatan CASA Bank. <i>Conduct funding strategic in order to decrease the Maturity Mismatch and to improve Bank's CASA.</i></p> <p>d. Penggunaan teknologi dalam untuk melakukan efisiensi Capex. <i>The technology utilization to perform Capex efficiency.</i></p> <p>e. Pelaksanaan DRC minimal 2 kali setahun. <i>The implementation of DRC at least twice a year.</i></p> <p>f. Pelaksanaan proses <i>know your employee</i> dan peningkatan kualita manusia dari karyawan PDSB. <i>The implementation of know your customer process and the humas resources development of PDSB employee.</i></p> <p>g. Pelaksanaan Implementasi <i>Core Banking</i> agar memenuhi seluruh aturan yang berlaku di Indonesia. <i>The implementation of Core Banking shall fulfill all prevailing regulations in Indonesia.</i></p> <p>h. Penerapan <i>PDCA (Plan - Do - Check - Act)</i> dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Bank. <i>The Implementation of PDCA (Plan - Do - Check - Act) in the Bank's programs.</i></p>
3	03 Mei 2017 May 3, 2017	<p>a. Pelaksanaan revitalisasi dan perubahan paradigma terhadap seluruh stake holders PDSB untuk dapat mewujudkan Visi & Misi PDSB yang baru. <i>The revitalization and paradigm changes towards all PDSB stakeholders to manifest the new PDSB Vision & Mission.</i></p> <p>b. Melakukan standarisasi kualitas karyawan, baik dalam hal pelayanan maupun keahlian lainnya melalui pembekalan kemampuan yang memadai dan program pelaksanaan sertifikasi. <i>Conduct standardization towards employee quality, both in services and other expertise trough adequate training and certification program.</i></p> <p>c. Struktur kebijakan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan BI/OJK namun tetap dapat mengakomodir hasil pelaksanaan <i>GAP Analysis Risk Management Framework DIB-PDSB</i>. <i>The structure of risk management policy is referring to the BI/OJK regulation yet able to accommodate the result of GAP Analysis Risk Management Framework DIB-PDSB.</i></p> <p>d. Menyusun langkah strategis terkait dengan adanya potensi peningkatan Risiko Kredit karena adanya peningkatan kolektibilitas pembiayaan (NPF).</p>

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan dan Rekomendasi Discussion and Recommendation
		Arrange the strategic steps related to the increasing potency of Credit Risk due to increasing NPF.
4	13 Juni 2017 June 13, 2017	<p>a. Penggunaan alat ukur (<i>tools</i>) yang telah disiapkan oleh <i>Risk Management</i> dalam mekanisme pelaksanaan <i>review</i> pada segmentasi komersil-korporasi. The tools utilization which has been prepared by Risk Management in review mechanism on the commercial-corporate segment.</p> <p>b. Pelaksanaan kunjungan nasabah/<i>site visit</i> pada segmentasi komersil dan korporasi untuk semua jumlah pengajuan oleh Unit Kerja <i>FCA (Financing Commercial & Alliances)</i>. The site visit to customer on the commercial and corporate segment to all proposal that proposed by FCA (Financing Commercial & Alliances) unit.</p> <p>c. Peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam proses pembiayaan secara umum dan khususnya Unit kerja FCA secara kontinu untuk menjaga kualitas proses pembiayaan di PDSB, baik di kantor Pusat maupun Kantor Cabang. The quality development of Human Resources who generally involved in financing process and mainly FCA unit who continues to maintain the financing process quality in PDSB, both in Head Office and Branchess.</p> <p>d. Meningkatkan volume penyaluran pembiayaan melalui segmen komersil/korporasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menekan rasio NPF Bank secara nasional sebagai salah satu strategi jangka pendek Bank. Enhance the volume of financing distribution through commercial/corporate segment by always consider the prudential principle to nationally suppress the Bank's NPF ratio as one of Bank's short term strategics.</p> <p>e. Melakukan pembahasan terkait dengan usulan besaran limit penyaluran pembiayaan per segmentasi pembiayaan dari komite Pemantau Risiko. Discuss the proposal related to the financing distribution limit as of financing segment from Risk Oversight Committee.</p> <p>f. Mempertimbangkan adanya Direktur yang melakukan fungsi pembinaan terhadap seluruh Kantor Cabang PDSB diluar Direktur yang membawahi Kantor Cabang itu sendiri. Consider the Director who perform the development function to all PDSB Branchess besides Director who incharge for its Branchess.</p> <p>g. Melakukan kajian kembali terhadap penetapan bobot profil risiko cabang untuk Risiko Kredit dan Risiko operasional. Review the stipulation of risk profile of Branch for Credit and Operational Risk.</p>
5	26 Juli 2017 July 26, 2017	<p>a. Penyaluran pembiayaan Bank diprioritaskan kepada <i>Asset Base Lending</i>. The Bank's financing distribution is prioritized to Asset Base Lending.</p> <p>b. Melakukan diversifikasi penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad. Perform diversification of financing distribution based on the contract.</p> <p>c. Melakukan pemantauan terhadap rasio permodalan Bank, BOPO dan tingginya realisasi beban non operasional. Monitor the Bank's capital ratio, BOPO, and the expense realization of non-operational.</p> <p>d. Monitoring dan review KJPP yang menjadi rekanan Bank. Monitor and review the Certified Business & Assets Appraisers (KJPP) of Bank's partner.</p>

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan dan Rekomendasi Discussion and Recommendation
		<p>e. Penetapan target market dalam penyaluran pembiayaan KPR. Determine the market target in KPR financing distribution.</p> <p>f. Pemberian KPR dengan plafond daiatas Rp1 Milyar agar dilakukan secara lebih selektif. KPR granting with plafond above IDR1Billion shall be more selective.</p> <p>g. Penyaluran pembiayaan KPR didukung oleh infrastruktur yang memadai. KPR financing distribution supported by adequate infrastructure.</p> <p>h. Pembekalan teori-teori dasar yang memadai bagi calon karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya sebelum melakukan aktifitas pekerjaan tersebut. Provide adequate training regarding basic theory for employee candidate in accordance with their fields.</p> <p>i. Standar pemahaman bagi <i>front liners</i> dalam bentuk materi kelas untuk pemahaman teori dan praktik. Comprehension standard for front liners in a form of class for better understanding towards the theory and practice.</p>
6	29 Agustus 2017 August 29, 2017	<p>a. Penggunaan media komunikasi yang efektif dalam menerapkan <i>recovery plan</i> di Bank termasuk teknis pelaksanaan <i>recovery plan</i>. The effective utilization of communication media in implement the recovery plan in Bank including its technical implementation</p> <p>b. Penetapan modal minimal 14% sebagai batas ambang aman Bank dari sisi permodalan. Determination of 14% of minimum capital as Bank save limit in capital perspective.</p> <p>c. Penetapan nilai BOPO sebesar 85% untuk masuk dalam kondisi krisis. Determination of 85% of BOPO amount is in critical condition.</p> <p>d. Fokus Utama pelaksanaan <i>recovery plan</i> terdapat pada aspek kualitas asset, likuiditas dan permodalan. Main focus in recovery plan implementation is in asset quality, liquidity and capital aspect.</p> <p>e. Rencana <i>right issue</i> sebaiknya dilakukan sebelum Maret 2018 dan atas rencana dimaksud sebaiknya dimasukkan dalam <i>time table</i> tahapan pelaksanaan <i>recovery plan</i>. Right issue plan shall be performed before March 2018 and it is better to be incorporated in time table of recovery plan stages.</p>
7	19 September 2017 September 19, 2017	<p>a. Melakukan pertumbuhan pembiayaan yang selektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selective in financing growth by considering the prudential principle.</p> <p>b. Menggunakan nilai likuidasi untuk penilaian AYDA. Use the liquidation value for Repossed Assets (AYDA)</p> <p>c. Mempertimbangkan opsi penjualan asset/jaminan nasabah (<i>asset sales</i>) sebagai bagian dari <i>recovery plan</i>. Consider the asset sales option as a part of recovery plan.</p> <p>d. Agar mengupayakan tetap berada di BUKU 2. Make effort to stay in BUKU 2</p>
8	26 Oktober 2017 October 26, 2017	<p>a. Mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian anggota Dekom agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The Assigination mechanism and discharge of BoC member shall be conducted in line with prevailing regulation.</p> <p>b. Keterlibatan komisaris dalam proses pemberian pembiayaan sesuai dengan ketentuan POJK adalah sebagai bentuk mengetahui dalam rangka pengawasan. The Involvement of BoC in granting the financing in line with OJK regulation as a form of acknowledge the supervision.</p>

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan dan Rekomendasi Discussion and Recommendation
		<p>c. Mempertimbangkan potensi penurunan nilai GCG Bank yang disebabkan penilaian struktur GCG karena adanya kekosongan posisi Direktur Utama. Consider the deterioration potency of Bank's GCG values caused by GCG structure assessment due to inanition position of President Director.</p> <p>d. Penunjukan komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK yaitu diketuai oleh Komisaris Independen. The Assignment of Remuneration and Nomination Committee in line with OJK regulation which led by Independent Commissioner.</p>
9	19 Desember 2017 December 19, 2017	<p>a. Penyusunan strategi yang kompetitif dengan tetap menjalankan prudential banking dalam penyaluran pembiayaan untuk dapat memenuhi target porsi 20% bagi pembiayaan UMKM. The competitive strategy arrangement by remain perform the prudential banking in financing distribution to reach the target 20% of UMKM financing portion.</p> <p>b. Penyusunan strategi yang kompetitif untuk Multifinance yang akan dibiayai Bank. The competitive strategic arrangement for Multifinance which will be financed by Bank.</p>

Komite Audit

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 028/SK/DIR/17 tanggal 13 Juli 2017 perihal Pembentukan Komite Audit PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Audit Committee

According to Board Directors Decree Letter Number 028/SK/DIR/17 July 13,2017 regarding establishment of Audit Committee PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, member of Audit Committee as below:

No	Nama Name	Jabatan Title	Rangkap Jabatan Concurrent Position
1	Tantry Soetjipto S	Ketua Merangkap Anggota Chief concurrent as Member	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chief of remuneration and nomination committee
2	Evi Firmansyah	Anggota Komite Committee Member	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee Member
3	Januar Tedjo Kusumo	Anggota Komite Committee Member	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee Member

Berdasarkan struktur Dewan Komisaris dari hasil RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017, sampai dengan akhir tahun 2017, struktur komisaris independen Bank telah memenuhi ketentuan sehingga struktur Komite Audit telah efektif diketuai oleh komisaris independen Bank. Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

Based on the Board of Commissioners structure of the Annual General Meeting of Shareholders on 22nd May 2017, until the end of 2017, the Bank's independent commissioner structure has fulfilled the requirements so that the Audit Committee structure has been effectively led by an independent commissioner of the Bank. The establishment of the Audit Committee has met and consider the prevailing terms and competencies in accordance with GCG principles, including:

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
2. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
4. Pihak independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan kecuali bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Tugas dan wewenang Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 028/SK/DIR/17 tanggal 13 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya dengan informasi keuangan perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas audit internal.

1. Has high integrity, good character and moral.
2. Chief of Audit Committee only able concurrent as chief committee and another one committee.
3. Member of Board Directors is prohibited to be Committee member.
4. Independent party is an external part of the bank which doesn't have relationship of finance, management, shares ownership and/or family with Board of Commisioners, Directors and/or Controlling Shares Holders or relationship with the Bank, that might influence their capability to act independently.
5. Ex member of Board of Directors or Bank Executive Officer or party which has relationship with related Bank that might influence their ability to act independent cannot become independent party as committee member of related Bank before expiry/ cooling off period of six month except for ex Board of Directors or executive officer who carry out the controlling function.

The Duty and authority of Audit Committee based on Board of Directors Decree Letter number 028/SK/DIR/17 July 13, 2017 as follow:

1. Monitor and evaluate the planning and implementation of audit and monitor the follow-up results of the audit in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
2. To review the financial information that will be issued by company for public and/or another authority, financial report, projection and another report with company's financial information.
3. Give recommendation to Board of Commisioners based on monitoring result and evaluation towards:
 - a. Implementation of internal audit duty

- b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
4. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
 5. Memberikan Pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
 6. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
 - b. Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.
 - c. Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.
 - d. Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
 - e. Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- b. Congruity of audit by Public Accountant Office with prevailing audit standard.
 - c. Congruity of financial report with valid standard accounting
 - d. Follow up the Board of Directors on the findings of Internal Audit Working Unit, public accountant dan control result by OJK and/or supervision result from Sharia Supervisory Board.
4. Provide recommendation for Public accountant Office appointment to Board of Commisioners based on independency, scope of assignment and fee.
 5. Provide independent opinion in case of argument between management and accountant related to the services provided.
 6. To review the corporate governance which cover:
 - a. The development of discipline and control which may reduce the occurrence of irregularities in the Bank's management.
 - b. The assurance that management has been conducting the business in line with the soundness principle of the Bank's management.
 - c. Review the complaint related to accounting process and company financial report.
 - d. Review and give suggestion to BOC related to potency of company's conflict of interest.
 - e. Review the Bank's compliance to general laws and regulations in the banking sector, Islamic banking as well the code of conduct and other provisions related to the Bank's activities.

7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

7. Maintain secrecy of company document, data and information.

Wewenang Komite Audit:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Authority of Audit Committee:

1. Access company documents, data and information regarding employee, fund, assets and required company resources.
2. Communicate directly with employees, including Directors and those who perform the function of internal audit, risk management and accounting related duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involve independent party besides Audit Committee member that is required to support its duty implementation (if required)
4. Any other authority given by Board of Commisioners.

Selama tahun 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

During 2017, Audit Committee has held the meeting 5 (five) times with agenda as follow:

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Pembahasan dan Rekomendasi <i>Discussion and Recommendation</i>
1	16 Februari 2017 February 16, 2017	<p>a. Komite Audit menyarankan agar direncanakan untuk melakukan meeting antara komite Audit dengan Direksi dan Komisaris secara periodic dalam rangka menindaklanjuti hasil meeting Komite Audit.</p> <p>The Audit Committee suggested to planned a meeting between the Audit Committee and the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically in order to follow up the results of Audit Committee meetings</p> <p>b. Dalam rangka kelancaran proses konsolidasi laporan Keuangan antara induk dengan anak perusahaan (PT Bank Panin dengan PT Bank Panin Dubai Syariah) serta untuk keselarasan, efisiensi dan transparansi, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik di Bank disamakan dengan KAP yang ditunjuk oleh induk perusahaan.</p> <p>In order to ease the process of consolidating the financial statements between the parent and subsidiary (PT Bank Panin with PT Bank Panin Dubai Syariah) as well as for alignment, efficiency and transparency, the appointment of Public Accountant Firm in Bank is equal to KAP appointed by the parent company.</p>
2	28 April 2017 April 28, 2017	<p>a. Manajemen agar memperhatikan nasabah yang saat ini kolektibilitas 2 (dua) dengan keterlambatan yang lebih dari 60 hari agar tidak memburuk dan menambah <i>Non-Performing Financing (NPF)</i>.</p>

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan dan Rekomendasi Discussion and Recommendation
		<p>Management shall pay attention to customers who are currently collectable 2 (two) with day past due more than 60 days so as not to deteriorate and add the Non-Performing Financing (NPF).</p> <p>b. Komite Audit akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP). Audit Committee will evaluate the performance of Public Accounting Firm (KAP).</p>
3	29 Agustus 2017 August 29, 2017	<p>a. Jaminan pembiayaan harus merupakan asset based. The financing guarantee should be asset based.</p> <p>b. Security Collateral Coverage Ratio (SCCR) minimal 110%. Security Collateral Coverage Ratio (SCCR) at least 110%.</p>
4	17 November 2017 November 17, 2017	<p>a. Manajemen Bank harus mempertimbangkan dan memutuskan kelanjutan atas produk pembiayaan KPR untuk pembelian rumah second/bekas, apabila Bank tetap melanjutkan produk tersebut maka perlu dilakukan mitigasi risiko agar tidak terjadi mark up harga rumah, mitigasi ini juga mencakup kesiapan SDM dan cabang yang mampu melaksanakan produk pembiayaan KPR pembelian rumah bekas. Bank's management should consider and determine the continuity of KPR financing product to buy secondhand house, if Bank remain continue the product then it is required risk mitigation to prevent the mark up price, this mitigation also includes the HR and Branch readiness to provide KPR financing product for buying secondhand house.</p> <p>b. Terkait dengan pembiayaan kepada karyawan agar dibuatkan peraturan atau ketentuan yang baku, menimbang bahwa pembiayaan karyawan merupakan pembiayaan dengan risiko rendah karena angsuran langsung di debit dari gaji karyawan. Related to the financing for employee shall be arranged the policy, consider the financing to employee is a low risk financing due to the installment directly debit from employee payroll.</p> <p>c. Terhadap temuan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dilaporkan ke OJK maka Internal Audit harus melakukan konfirmasi terhadap unit kerja yang bertanggungjawab atas kebenaran penulisan di form akad pembiayaan. Related to sharia findings by Sharia Supervisory Board that submitted to OJK, then Internal Audit shall confirm the responsible working unit towards the narration correctness of financing contract form.</p>
5	12 Desember 2017 December 12, 2017	<p>a. Pelaksanaan Audit Internal 2017 telah sesuai dengan perencanaan, sedangkan untuk tahun 2018 agar lebih ditingkatkan lagi kualitasnya dan untuk pemeriksaan kantor cabang dapat ditambah jumlah hari auditnya menjadi 7 (tujuh) hari kerja. Internal Audit 2017 has been in accordance with the planning, while in 2018 it requires audit quality improvement and for branches assessment the audit days could be added to 7 (seven) working days.</p> <p>b. Terkait pelaporan fraud ke pihak kepolisian agar dilakukan oleh bagian legal khusus litigasi. For the fraud reporting to the external parties (police department) shall be done by the legal special litigation.</p>

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan dan Rekomendasi Discussion and Recommendation
		<p>c. Evaluasi tugas internal audit periode tahun 2017 telah dilakukan oleh Komite Audit sesuai dengan ketentuan OJK. Evaluation of internal audit tasks for the period of 2017 has been conducted by the Audit Committee in accordance with the stipulation of OJK.</p> <p>d. Agar dilakukan review prosedur terkait dengan mekanisme setoran dana tabungan haji untuk memastikan bahwa semua potensi risiko sudah termitigasi. Shall conduct a review of procedures related to the mechanism of haj fund deposit to ensure that all potential risks are mitigated.</p> <p>e. Agar memaksimalkan tindak lanjut temuan audit dan menerapkan sistem <i>punishment</i> yang jelas atas tindak lanjut penyelesaian yang telah melewati jatuh tempo komitmen. Shall maximize the audit findings follow-up and implement a clear punishment system towards completion follow up that has been passed the commitment target date.</p>

Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai Surat Keputusan Direksi No 067/SK/DIR/17 Tanggal 29 Desember 2017 perihal Pembentukan dan Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee

According to Board Directors Decree Letter number 067/SK/DIR/17 December 29, 2017 regarding Establishment and Guidelines of Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Panin Subai Syariah Tbk, Remuneration and Nomination Committee member as below:

No	Nama Name	Jabatan Title	Rangkap Jabatan Concurrent Position
1	Tantry Soetjipto S	Ketua Merangkap Anggota Chief concurrent as Member	Ketua Komite Audit Chief of Audit Committee
2	Omar Baginda Pane	Anggota Komite Committee Member	Ketua Komite Pemantau Risiko Chief of Risk Oversight Committee
3	Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Anggota Komite Committee Member	Sebagai Komisaris Utama As President Commissioner
4	Shandra Noraya Laksmi	Anggota merangkap Sekretaris Committee member concurrent as secretary	Sebagai Kepala Sumber Daya Manusia As Head of Human Resources

Berdasarkan struktur Dewan komisaris dari hasil RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017, sampai dengan akhir tahun 2017, struktur komisaris independen Bank telah memenuhi ketentuan sehingga struktur Komite Pemantau Risiko telah efektif diketuai oleh komisaris independen Bank. Pembentukan

Based on the Board of Commissioners structure from the Annual General Meeting of Shareholders on May 22, 2017, until the end of 2017, the Bank's independent board of commissioners has fulfilled the requirements so that the Risk Oversight Committee structure has been effectively led by an

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.
5. Untuk mendukung kelancaran tugas komite, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menunjuk seorang Sekretaris Komite.

Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor SK No 067/SK/DIR/17 Tanggal 29 Des 2017 adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

independent commissioner of the Bank. The formation of the Remuneration and Nomination Committee has met and considered the prevailing terms and competencies in accordance with GCG principles, including:

1. Members of Remuneration and Nomination Committee shall at least consist of 2 (two) independent commissioners and one Executive Officer in charge of the Human Resources Division.
2. Remuneration and Nomination Committee shall be headed by an Independent Commissioner.
3. Members of the Board of Directors may not become a member of Remuneration and Nomination Committee.
4. The majority of members of the Board of Commissioners who are members of Remuneration and Nomination Committee shall be Independent Commissioners.
5. To support the continuity of committee's duties, Remuneration and Nomination Committee able to appoint a Committee Secretary.

Duty and authority of Remuneration and Nomination Committee according to Board Directors Decree Letter number 067/SK/DIR/17 December 29, 2017 as follow:

1. Related to Remuneration policy:
 - a. Evaluate the remuneration policy minimum once in a year.
 - b. Evaluate the remuneration policy congruence with its implementation.
 - c. Give overall recommendation to Board of Commissioners concerning remuneration policy for Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Executive officer and employee.

d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- g. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- h. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi,

d. Assist the BoC to assess the conformity of remuneration which received by each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Sharia Supervisory Board.

2. Related to Nomination policy:

- a. Provide recommendation to Board of Commissioners concerning composition of Board Directors, Board of Commissioners and /or Sharia Supervisory Board members, the required policy and criteria in nomination process, also performance evaluation policy for member of BoD, BoC and/or Sharia Supervisory Board.
- b. Provide recommendation to BoC concerning system and election procedure and or replacement of BoC, BoD, and Sharia Supervisory Board members.
- c. Provide recommendation to BoC concerning candidate of BoC, BoD, and/or Sharia Supervisory Board.
- d. Provide recommendation to BoC concerning independent party candidate who will become Committee member.
- e. Provide recommendation to BoC concerning capabilities development program for member of BoD, BoC and/or Sharia Supervisory Board.
- f. Assist the BoC to conduct performance assessment towards member of Directors and/or BoC based on benchmark that already arranged as evaluation materials.
- g. Arranged the composition and nomination process for member of Directors, BoC, and SSB.
- h. Arranged the required policy and criteria in nomination process for

Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

candidate of Directors, BoC, and/or SSB members.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja keuangan. b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva. c. Kewajaran dengan <i>peer group</i>. d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang. e. Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris | <p>3. Ensure the Renumeration policy is correspond with:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Financial performance. b. Fulfillment of Allowance for Asset Loss c. Equity with peer group. d. Consideration of long term target and strategy. e. Performance target for each member of BoD and or BoC. |
|--|--|

Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

During 2017 Remuneration and Nomination Committee already held meeting 3 (three) times with the agenda as follows:

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Pembahasan dan Rekomendasi <i>Discussion and Recommendation</i>
1	17 April 2017 April 17, 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan untuk mencalonkan Komisaris Independen. Propose as Independent Commissioner candidate b. Untuk menjamin hak-hak karyawan sesuai ketentuan undang-undang Republik Indonesia, Komite merekomendasikan agar Bank dapat segera menyelenggarakan Program Dana Pensiun bagi karyawan. To ensure employee rights in accordance with regulation of Republic of Indonesia, Committee recommend the Bank to immediately establish the retirement fund program for employee.
2	17 Juli 2017 July 17, 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Utama, komite Remunerasi merekomendasikan untuk mencalonkan Direktur Utama Perseroan yang baru. Related to the end period of President Director, Remuneration Committee recommend to propose the new President Director.
3	30 Oktober 2017 October 30, 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Menindaklanjuti Surat Panin Bank (selaku Pemegang Saham Bank) Perihal penarikan anggota komisaris Bank Bapak Jasman Ginting berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2017 dan akan efektif setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank. Follow up the Panin Bank Letter (as Bank Shareholder) concerning discharge of Bank's Commissioner member Mr. Jasman Ginting since October 10, 2017 and effective after Bank's GMS. b. Merekomendasikan dilakukannya penyesuaian terkait kewenangan serta tugas dan tanggung jawab Sdr. Jasman Ginting dan akan melakukan perubahan terkait surat keputusan komite Remunerasi dan nominasi sesuai keanggotaan Dewan Komisaris terkini. Recommend to perform the adjustment related to authority and duty as well responsibilities of Mr. Jasman Ginting and shall perform the changes related to decree letter of Remuneration and Nomination committee in line with the latest BoC member.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2017, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite disajikan sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Komite <i>Name of Committee member</i>	Jumlah Kehadiran pada <i>The total of meeting attendance for</i>		
		Komite Audit <i>Audit Committee</i>	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Oversight Committee</i>	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>
1	Adnan Abdus Shakoor Chilwan	-	-	3 x
2	Jasman Ginting	1 x	3 x	2 x
3	Omar Baginda Pane	-	7 x	-
4	Tantry Soetjipto S	2 x	-	-
5	Evi Firmansyah	4 x	9 x	-
6	Januar Tedjo Kusumo	4 x	9 x	-
7	Shandra Noraya Laksmi	-	-	3x

Berdasarkan ketentuan rapat komite sesuai dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu masing-masing Komite mengadakan rapat rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali, maka dengan demikian seluruh pelaksanaan rapat dan kehadiran komite sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali pelaksanaan rapat komite remunerasi dan nominasi yang selama tahun 2017 diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Frequency of Meetings and Attendance of Committee Members

During 2017, the frequency of meetings and attendance of Committee members is presented as follows:

According to the committee meeting provision based on Board of Director Decree Letter, each committee shall hold routine meeting minimum once in 3 (three) months, so that all meeting implementation and committee attendance are in compliance with prevailing regulation except for the implementation of remuneration and nomination committee meetings which are held in 2017 for 3 (three) times.

4. Tasks and Responsibilities Implementation of Sharia Supervisory Board.

Sharia Supervisory Board are council with the task to give advice and suggestion to Board of Directors, also evaluate and supervise Bank activities that are in compliance to sharia principles and refer to prevailing regulation including Good Corporate Governance principles.

Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Bank Indonesia, sampai dengan tahun 2017 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan Title	Persetujuan BI/OJK BI/OJK Approval
1	DR. K.H.A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS Chief of DPS	13 April 2010 April 13, 2010
2	Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS Member of DPS	13 April 2010 April 13, 2010

Komposisi susunan Dewan Pengawas Syariah Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG antara lain meliputi:

1. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dimana salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
2. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh.
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan/keuangan secara umum.

Sharia Supervisory Board Composition and Criteria

According to Indonesia Central Bank (BI) Article of Association and Approval, until 2017 the Sharia Supervisory Board (DPS) as below:

Sharia Supervisory Board composition is complied with valid provision and GCG principles which are:

1. Sharia Supervisory Board consist of at least 2 (two) members and one of them is assigned as Chief
2. Sharia Supervisory Board appointed by GMS over recommendation from Indonesian Council of Ulama (MUI).
3. Sharia Supervisory Board member have several integrities such as:
 - a. Have good and moral character.
 - b. Have commitment to obey syariah banking regulation and other valid regulation and statute.
 - c. Have commitment toward development of strong and healthy Bank.
 - d. Not include in disqualified List which is set in provision about fit and proper test assigned by FSA.
4. Sharia Supervisory Board member have knowledge and expert in syariah mu'aamalah field and general knowledge in banking/financing field.

5. Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki reputasi keuangan yang baik, antara lain:
 - a. Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

5. Sharia Supervisory Board member have good financial reputation, which are:
 - a. Not include in Bad Credit List
 - b. Never been claimed bankruptcy or become stock holder, member of Board of Commissioners, Board of Director who proved to be guilty causing bankruptcy of any company in last 5 (five) year before being nominated

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG, bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkap rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>
DR. K.H. A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS Chief of DPS	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS PT. Trust Finance Indonesia. Chief of DPS PT Tust Finance Indonesia • DPS Asuransi Bintang unit Syariah DPS Asuransi Bintang, Syariah unit
Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS Member of DPS	<ul style="list-style-type: none"> • DPS PT. Federal Internasional Finance unit Syariah. DPS PT Federal International Finance Syariah unit. • Ketua DPS Asuransi Tripakarta Syariah. Chief of DPS Asuransi Tripakarta Syariah • DPS PT. Astra Sedaya Finance. DPS PT Astra Sedaya Finance • DPS PT Panin Aset Manajemen DPS PT Panin Aset Manajemen

Sharia Supervisory Board Independency

According to BI regulation regarding GCG implementation, Sharia Supervisory Board shall reveal the concurrent position as member from Sharia Supervisory Board on another syariah financial institution, as below:

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

According to the prevailing regulation that Sharia Supervisory Board only able have concurrent position as member of SSB, maximum on another 4 (four) sharia financial institutions, so the concurrent position of Sharia Supervisory Board Bank is complied to the prevailing regulation.

Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan

Sharia Supervisory Board do not utilize Bank for personal, family and or another party

pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.

Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan prinsip GCG dan Buku Pedoman Internal (BPO) GCG Bank adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai fatwa DSN-MUI.
4. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
5. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwa nya.
6. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
8. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Bank yang diawasinya secara rutin kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 2 (dua) bulan

interest which can reduce bank's asset or profit.

Sharia Supervisory Board do not take and or receive personal profit from Bank besides remuneration and other facilities which decided in General Meeting of Shareholders (GMS).

Sharia Supervisory Board Duty and Responsibility

Sharia Supervisory Board duty and responsibility based on GCG principles and Internal Guidance Book of Bank's GCG as follow:

1. Supervise bank business activity so that is not diverge from provision and syariah principles which assigned (fatwa) by DSN-MUI.
2. Assess and confirm about Sharia principles on operational and product guidance which issued by the bank.
3. Supervise bank's new developing product process to be in line with fatwa DSN-MUI.
4. Give opinion from sharia aspect towards overall bank's operations and bank's publication report.
5. Asking fatwa to National Sharia Board – Indonesian Ulema Council for bank's new product.
6. To periodically review the fulfillment of Sharia Principles towards mechanism of fund raising, fund distribution and bank services.
7. Ask the data and information related to sharia aspect from bank working unit in order to do its duty.
8. Submit the report of bank's business activity and development which routinely supervised to Bank Indonesia, at least every 6 (six) months, no later than 2 (two)

setelah periode semester dimaksud berakhir.

9. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan Bank dan dibantu dengan *liason officer* dari Unit Kerja Kepatuhan yang berperan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjembatani kebutuhan seluruh unit kerja Bank terkait dengan konsultasi maupun pemberian opini DPS atas produk dan/atau aktivitas perbankan lain yang dilakukan.
2. Membantu dan menyusun jadwal pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pengawasan aktif pemenuhan Prinsip Syariah pada kegiatan Bank.
3. Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan memastikan seluruh keputusan yang diambil secara mufakat sudah tertuang dalam risalah rapat tersebut, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasannya dalam rangka pengambilan keputusan.
4. Membantu Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ke Bank Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa pelaporan disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
5. Memberikan informasi kepada Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat ketentuan terbaru dari Bank Indonesia maupun dari pihak regulator lainnya terkait dengan kewajiban pelaksanaan Prinsip Syariah.
6. Menerima informasi dari Dewan Pengawas Syariah untuk diteruskan kepada unit kerja terkait apabila terdapat ketentuan terbaru dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

months after the end of previous semester.

9. Member of DPS shall optimally provide enough time to perform their duty and responsibility.

In doing their duties, DPS work together with Internal Audit Working Unit and Risk Management in order to supervise all Bank activity and assisted by liason officer from Compliance Working Unit to do such things:

1. Become a bridge for all bank's working unit needs related to consultation and SSB opinion regarding product and/or other banking activities.
2. Assist and arrange the routine schedule for Sharia Supervisory Board monthly meeting in order to actively supervise the Sharia Principles in Bank's activities.
3. Arrange and administrate the Sharia Supervisory Board meeting minutes (risalah) and confirm all decision are made on agreement (mufakat) and record the meeting minutes, including argument with its reason in order to make decision.
4. Assist Sharia Supervisory Board to make Supervision Result Report to Bank Indonesia, especially to make sure that report is arranged in line with prevailing Bank Indonesia regulation.
5. Provide information to Sharia Supervisory Board if there is any new regulation from Bank Indonesia or another regulator related to obligation of Sharia principles implementation.
6. Receive information from Sharia Supervisory Board to be distribute to related working unit, especially for new regulation from National Sharia Board – Indonesian Ulema Council.

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2017, secara umum DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank telah memenuhi Prinsip Syariah, antara lain adalah:

1. Memberikan opini atau pendapat DPS terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Operasional (BPO) Bank Panin Dubai Syariah untuk memastikan terpenuhinya Prinsip Syariah.
3. Mengadakan rapat secara rutin dengan seluruh unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi dengan Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Grup Kepatuhan untuk menganalisa terpenuhinya Prinsip Syariah dari setiap kegiatan usaha Bank.
5. Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses dan dokumen transaksi Bank dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan jumlah uji petik (*sample*) terhadap transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan terhadap 3 (tiga) Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank.
 - b. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sesuai yang dipersyaratkan.
 - c. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
6. Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada manajemen Bank untuk ditindaklanjuti.

7. Perform other duties related to supervision implementation of Sharia Principles by Sharia Supervisory Board.

During 2017, generally SSB have performed their duties and responsibilities to ensure all bank's business activity already fulfill Sharia principles, among others:

1. Provide opinion or advice towards collection and distributing of fund and bank services.
2. Review the Operational Guidance Book of Panin Dubai Syariah Bank to ensure the compliance with Sharia principles.
3. Held routine meeting with all working unit according to prevailing regulation.
4. Coordination with Internal Audit, Risk Management, and Compliance Group to analyze fulfillment of Sharia principles in every Bank's business activity.
5. Direct inspection towards bank's process and transaction documents by following the steps as follows:
 - a. Determine the sample of transaction that will be checked with considering the quality of implemented sharia principles of each activities from 3 (three) Bank's Branchess Office and Sub-Branch Offices.
 - b. Checking documents transaction as sample for the fulfillment of required Sharia Principles.
 - c. Inspect, observe and ask the information and/or confirmation from bank's staff to ensure the document checking results.
6. Report the observation result has been conducted by the Bank's management to be followed up.

7. Melaporkan hasil pengawasan kepada OJK secara semesteran.

Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat rutin sebanyak 27 (dua puluh) kali pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh 2 (dua) orang DPS dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Refinancing top up
2. Opini Program Hadiah Voucher untuk Dubai
3. Audit KC Makassar
4. Pembiayaan dengan akad Qardh untuk keperluan pembiayaan refinancing
5. Pembiayaan kpd Bouwheer Perusahaan Rokok & Operator Bioskop (Cinema).
6. Audit KC Bogor
7. Pembiayaan kepada PT Astra Mitra Ventura (AMV)
8. Pembiayaan Take Over dari LKS (akad sebelumnya Mudharabah & Murabahah)
9. Pola Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah
10. Proses teknis Bank dalam pembiayaan take over
11. Take over modal kerja
12. Take over dengan Akad MMQ menggunakan Qardh
13. Pembiayaan Refinancing Syariah
14. Pemberian reward (ujrotu taswiq) kepada karyawan Bank (AO)
15. Pencantuman expected return (e/r) dalam dokumen pembiayaan
16. Pembiayaan Kepada PT Karya Nirmala Utama (Usaha Supermarket & minimarket).
17. Pembiayaan Kepada Calon Nasabah a.n Vici Agustina Efendi
18. Usulan Skema Pembiayaan Refinancing Syariah.

7. Submit the supervision report to OJK on Semester basis.

Sharia Supervision Board Meeting

During 2017, Sharia Supervisory Board has held routine meeting for 27 (twenty-seven) times which was attended by 2 (two) member of DPS with the discussion subjects as follows:

1. Refinancing top up.
2. Voucher Gift Program Opinion for Dubai.
3. Makassar Branch Audit.
4. Financing with Qardh contract for refinancing financing.
5. Financing to Bouwheer Cigarret & Cinema Operator Company.
6. Bogor Branch Audit.
7. Financing to PT Astra Mitra Ventura (AMV).
8. Take Over financing from LKS (the previous contract are Mudharabah & Murabahah).
9. Payment pattern of Murabahah Financing Installment.
10. Bank's technical process in take over financing.
11. Work capital take over.
12. Take Over with MMQ contract using Qardh.
13. Sharia Refinancing Financing.
14. Granting reward (ujrotu taswiq) to Bank's Employee (AO).
15. Expected return (e/r) inclusion in financing documents.
16. Financing to PT Karya Nirmala Utama (Supermart & minimart business)
17. Financing to customer candidate on behalf of Vici Agustina Efendi
18. Proposal of Sharia Refinancing Financing Scheme.

- | | |
|---|---|
| <p>19. Perbedaan Mekanisme Produk Pendanaan dan Pembiayaan Antara PDSB dan System ICS</p> <p>20. Program Tabungan Rencana Haji dengan Hadiah Porsi Haji</p> <p>21. Pembiayaan PT Lentera Kasih Nusantara (LKN)</p> <p>22. Pelunasan Dipercepat Pembiayaan Dengan Akad MMQ</p> <p>23. Pembiayaan kepada Calon nasabah dengan Usaha <i>Waterpark & Pet Shop</i></p> <p>24. Pembiayaan Kepada Calon Nasabah Dengan Usaha Jasa Warnet dan <i>Game On line</i></p> <p>25. Hasil temuan SKAI terkait Pelaksanaan Produk Simpanan Fleximax (akad wadi'ah).</p> <p>26. Refund bagi hasil Bank.</p> <p>27. Pembiayaan Multiguna Akad MMQ (Unit Kerja Konsumer).</p> <p>28. Unsur Biaya - Biaya Dalam Pembiayaan Termasuk ke Dalam Dana Hasil Pencairan Pembiayaan.</p> <p>29. Sumber Pembayaran Angsuran Pembiayaan Nasabah</p> <p>30. Objek dalam pembiayaan Murabahah (mix antara barang & jasa)</p> <p>31. Pembayaran angsuran dalam pembiayaan Murabahah</p> <p>32. Meeting Koordinasi DPS dan Manajemen PDSB (Dekom & Direksi)</p> <p>33. Penggunaan Surat Konfirmasi Penempatan Dana Sebagai Pengganti Akad (Deposito & Simpanan Fleximax)</p> <p>34. Penggunaan formula perhitungan realisasi terhadap proyeksi Bagi Hasil dan kolektibiliti pembiayaan Musyarakah</p> <p>35. Penggunaan elektronik formulir pembukaan rekening tabungan dan Deposito</p> <p>36. Rencana penerapan Dokumen Elektronik untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito.</p> | <p>19. The Gap between product mechanism of Funding and Financing between PDSB and ICS system.</p> <p>20. Hajj Saving Plan program with Hajj Portion Gift</p> <p>21. Financing to PT Lentera Kasih Nusantara (LKN)</p> <p>22. Accelerated settlement financing with MMQ contract</p> <p>23. Financing to customer candidate with Waterpark & Petshop Business</p> <p>24. Financing to customer candidate with Internet and Game Online services</p> <p>25. Internal Audit findings related to Implementation of Fleximax Saving Product (wadi'ah contract)</p> <p>26. Bank's profit sharing refund.</p> <p>27. Multipurpose financing of MMQ contract (Consumer working unit)</p> <p>28. Expense factor in financing included in financing disbursement.</p> <p>29. Installment sources of customer financing</p> <p>30. Object in Murabahah Financing (mix between goods and service)</p> <p>31. Installment payment in Murabahah Financing</p> <p>32. Coordination meeting of SSB and PDSB management (BoC & BoD)</p> <p>33. The utilization of Confirmation Letter of Fund Placement as contract replacement (Deposit & Fleximax Saving)</p> <p>34. The utilization of realization calculation formula towards profit sharing projection and Musyarakah financing collectability.</p> <p>35. Opening account Electronic form utilization for Saving and Deposits account</p> <p>36. The implementation plan of Electronic document for saving and deposit account.</p> |
|---|---|

Telah diadakan rapat antara DPS dengan Komisariss dan Direksi pada tanggal 21 Desember 2017 yang membahas mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan DPS terkait dengan prinsip-prinsip Syariah,

Meeting was held between DPS and BOD BOC on December 21, 2017 which discusses the results of supervision that been done by DPS related to the sharia principles, the discussion on strategic issues related to the

pembahasan issue strategis terkait penerapan prinsip Syariah di Bank dan akan terus dilakukan pertemuan secara rutin untuk memastikan semua aktivitas dan transaksi di Bank telah memenuhi prinsip Syariah.

Berikut tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada pertemuan rutin bulanan:

No	Nama Name	Jabatan Title	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	DR. K.H.A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS Chief of DPS	15 x
2	Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS Member of DPS	18 x

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Bank telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah* dan objek haram. Namun Bank terus melakukan perbaikan terhadap standarisasi akad pembiayaan.

Pelaksanaan atas rencana pengeluaran produk dan aktivitas Bank, telah dimintakan opini dari DPS sebelum produk maupun aktivitas baru tersebut dilaporkan perizinan ke Bank Indonesia/OJK dan diluncurkan ke nasabah. Pengawasan DPS tidak hanya terhadap produk maupun aktivitas baru namun meliputi review secara berkala terhadap produk dan aktivitas tersebut.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, dapat dilihat dari Laporan Pengawasan DPS Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

implementation of sharia in Bank and will continue to meet regularly between DPS and BOC BOD to ensure all activities and transactions in the Bank have complied with sharia principles.

The frequency of SSB attendance on routine monthly meeting as below:

5. Sharia Principles Implementation in the Activities of Collecting and Chanelling Funds and Providing Sharia Bank Services

The Bank has complied with sharia principles in terms of the funding and lending activities as well as bank's services. This can be seen from the contracts used in the Bank's business products that have fulfilled the principles of fairness, and do not contain *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah* and haram objects. However, the Bank continues to make improvements to the standardization of financing contracts.

Implementation of the new products and bank's activities plan, has been requested of DPS opinion before the new products and activities are reported licensing to Central Bank/OJK and launched to the customers. DPS supervision is not only on new products or activities but includes periodic reviews of such products and activities.

The implementation of Syariah Principles in funding and lending activities as well as bank's services can be seen from DPS Supervision Report 2017 among others:

1. Selama tahun 2017, tidak terdapat produk baru yang diterbitkan oleh Bank. Baik dari sisi produk pendanaan - DPK (giro, tabungan & deposito) maupun dari sisi produk pembiayaan.
2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank yang mencakup:
 - a. Penyaluran Dana, meliputi pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, MMQ, *Wakalah* dan *Murabahah*.
 - b. Penghimpunan Dana, meliputi produk Tabungan, Giro dan Deposito.
 - c. Layanan Jasa Bank
3. Melakukan review terhadap Kebijakan, Pedoman dan Akad Transaksi Bank sebagai berikut:
 - a. Opini Program Hadiah Voucher.
 - b. *Take over* dengan Akad MMQ menggunakan Qardh.
 - c. Pembiayaan Refinancing Syariah.
 - d. Program Tabungan Rencana Haji dengan Hadiah Porsi Haji.
 - e. Pembiayaan Multiguna Akad MMQ.
 - f. Penggunaan Surat Konfirmasi Penempatan Dana Sebagai Pengganti Akad (Deposito & Simpanan Fleximax).
 - g. Penggunaan elektronik formulir pembukaan rekening tabungan dan Deposito.
4. Proses Uji Petik (*sample*) yang dilakukan terhadap 44 (empat puluh empat) dokumen penghimpunan dana dan 18 (delapan belas) dokumen penyaluran dana termasuk Akad transaksi.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Prinsip Syariah, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Bank telah memenuhi Prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan lainnya yang berlaku, dengan terus dilakukan perbaikan terhadap standarisasi akad-akad pembiayaan maupun pendanaan Bank.

1. During 2017, there are no new products published by the Bank. Both in terms of funding products - deposits (demand deposits, savings & deposits) as well as in terms of financing products.
2. Supervision toward bank business activity that cover:
 - a. Fund distributing, which are: *Mudharabah*, *Musyarakah*, MMQ, *Wakalah* and *Murabahah* financing.
 - b. Fund Raising which are: Saving, Giro and Deposit product.
 - c. Bank services.
3. Review toward Policy, Guidelines and Bank Transaction Akad as follow:
 - a. Gift voucher program opinion.
 - b. *Take over* with MMQ contract using Qardh.
 - c. Sharia refinancing
 - d. Haj plan savings program with haj portion prize.
 - e. Multipurpose financing MMQ contract.
 - f. Use of confirmation letter of fund placement in lieu of contacts (time deposit and fleximax deposit).
 - g. Electronic use of savings and deposit account opening form.
4. The process of a sample test conducted on 44 (forty-four) fund raising documents and 18 (eighteen) of financing documents including the contracts of transactions.

Based on the results of supervision on sharia principles, it can be concluded that all activities of the Bank have complied with the sharia principles in accordance with the Fatwa DSN-MUI and other applicable regulation, with continuous improvement on the standardization of financing and funding contracts.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan benturan kepentingan melalui Surat Keputusan bersama yang ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris Bank Nomor 009/SK/DIR/15 tanggal 06 April 2015 tentang *Code of Conduct* PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan Surat Edaran Direksi Nomor 037/SE/DIR/15 tanggal 19 Juni 2015 perihal Ketentuan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), yang mencakup pengaturan antara lain:

1. Terkait kepemilikan bisnis, maka diatur bahwa bisnis yang dijalankan seluruh jajaran Bank tidak bersinggungan dengan bisnis Bank, mengganggu aktivitas yang bersangkutan dan karyawan Bank lainnya maupun menggunakan asset Bank dalam mengoperasikannya. Seluruh jajaran Bank wajib mendeklarasikan kepemilikan bisnisnya di luar Bank secara tertulis.
2. Atas ijin Direksi, maka karyawan Bank dapat memberikan jasa atau bekerja di luar Bank dengan pertimbangan pekerjaan tersebut tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan, merugikan Bank maupun menimbulkan potensi benturan kepentingan.
3. Seluruh jajaran Bank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non tunai lainnya, dari pihak diluar Bank sebagai balas jasa untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.
4. Pemberian jamuan atau hiburan oleh karyawan Bank kepada pihak di luar Bank diperkenankan oleh Bank dengan syarat ditujukan untuk mengembangkan atau menjalin kerjasama dengan pihak tersebut dan terbatas pada tempat makan dan/atau minum di tempat-tempat terhormat dan terbuka untuk umum.
5. Seluruh jajaran Bank dilarang:

6. Conflict of Interest Handling

Bank has policy and procedure to manage conflict of interest through memo/decreed signed by Bank Board of Directors and Board of Commisioners number 009/SK/DIR/15 dated April 6, 2015 regarding PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Code of Conduct and BOD Memo number 037/SE/DIR/15 dated June 19, 2015 regarding Conflict of Interest which covered the following provisions as follows:

1. Related to business ownership, it is stipulated that business is conducted by all bank personals without any conflict with bank business, not interfered in bank activity and not using bank assets to operate the business. All bank personals must declare their business ownership outside the bank in written.
2. Upon approval from the Board of Directors, the employees of the Bank may provide services or work outside the Bank in consideration of the work does not interfere with the activity in question, to the detriment of the Bank or pose a potential conflict of interest.
3. All the Bank's employees are prohibited from receiving anything, both cash and non-cash other, from parties outside the Bank as a reward for doing something that does not act in accordance with the interests of the Bank or the Bank's provision of information which is confidential or as remuneration for the facilities received by customers of the Bank.
4. The provision of meals and entertainment by employees of the Bank to a party outside the Bank allowed by the Bank on the condition intended to develop or establish cooperation with the parties and are limited on where to eat and / or drink in respectable public places.
5. All bank personals are prohibited to:

- a. Menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi ataupun nasabah Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun.
 - b. Menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank.
 - c. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - d. Memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarganya dan perusahaan dimana jajaran Bank maupun keluarganya memiliki kepentingan.
 - e. Menjadi rekanan baik langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang maupun jasa bagi Bank.
 - f. Mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
 - g. Menjual atau memasarkan produk keuangan lain yang sejenisnya selain produk Bank.
 - h. Memiliki hubungan keluarga dalam tingkat pertama secara *horizontal* atau *vertical* dengan karyawan lainnya.
 - i. Melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing dan transaksi lainnya untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan pelanggaran peraturan *insider trading*.
- a. Offering, promise or deliver anything, cash or other non-cash assets, in the name of a Bank or person to an outside party such as regulator, government, provider of goods/services, organization or customer of the Bank for the purposes of influencing or in return for the recipient for any reason.
 - b. Use the third parties to offer, promise or deliver anything, cash or another non-cash asset in the name of the bank or person to an outside party.
 - c. Performing any unlawful collect in any form in the perform of their duties for personal interests, group or other parties.
 - d. Approval and/or seeking of approval of financing facilities as well as special margin/profit sharing or other special for theirself, their family and companies in which the ranks of the Bank and their family have an interest.
 - e. Being a direct or indirect partner, either a partner for goods or services for the bank.
 - f. Take goods belonging to the bank for its own interest, family or another outside party interest.
 - g. Sell or market other similar financial product other than bank product.
 - h. Have first degree family relationship, horizontally or vertically with another employee.
 - i. Conducting securities transactions, foreign exchange trading and other transactions for personal benefit that may cause a conflict of interest and breach of insider trading rules.

- j. Terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka penanganan benturan kepentingan mencakup:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank
2. Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan
3. Pengungkapan dan pencatatan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan wajib diadministrasikan dan didokumentasikan dalam risalah rapat maupun dokumen lainnya yang terkait.

Selama tahun 2017, tidak terdapat adanya indikasi transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang dilaporkan menyebabkan timbulnya benturan kepentingan di Bank.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat *ex-ante* dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepatuhan diperlukan sebagai fungsi yang melakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur Kepatuhan Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan di Bank, dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang juga membawahi fungsi penerapan

- j. Involve in activity related to an organization and/or individual that allow for conflict of interest.

In the event of a conflict of interest, the handling of a conflict of interest shall include:

1. Members of Board of Commisioners, Board of Directors and Executive Officer are prohibited from taking actions that may reduce assets or reduce the Bank's profit.
2. Conflict of interest shall be disclosed in every decision.
3. Disclosure and recording of transaction that cause a conflict of interest shall be administrated and documented in meeting minutes or other relevant documents.

During 2017, there are no indications of any transactions or incidents that are reported to have caused a conflict of interest in the Bank.

7. Implementation of Bank Compliance Function

In line with the complexity of the Bank's growing business activities, which may impact on the Bank's risk exposure, it is necessary to mitigate the risks of the Bank's business activities, one of which is through *ex-ante* measures in compliance with all applicable laws and regulations. Compliance function is required as a function that performs these steps in accordance with OJK regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Function.

The Compliance Director of the Bank in performing its duties and responsibilities to improve the Compliance Function at the Bank, assisted by the Compliance Working Unit which also oversees the implementation

program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan berdasarkan Kebijakan Kepatuhan Bank adalah membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan Kepatuhan Bank dalam mematuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk Prinsip Syariah.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum dan syariah.
3. Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK.
4. Membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada OJK setiap semester serta laporan berkala pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
5. Membuat laporan lainnya kepada pihak internal dan/atau eksternal
6. Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2017, penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/*Capital Adequacy Ratio* (CAR), Batas Maksimum Penyaluran

of Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Prevention (AML and CFT) programs. The duties and responsibilities of the Compliance Unit under the Bank's Compliance Policy are to assist the Compliance Director in doing the following:

1. Establish the necessary measures to ensure the Bank's compliance with all internal and external regulations and other regulations applicable to the implementation of prudential principles including the Sharia Principles.
2. Monitor and maintain that the Bank's business activities do not deviate from the prevailing provisions in general and sharia.
3. Monitor and maintain the Bank's Compliance with all agreements and commitments made by the Bank to OJK.
4. To prepare a report on the performance of the Compliance Director's duties to OJK for each semester and periodic reports on the implementation of the Compliance Director's duties to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.
5. Making other reports to internal and / or external parties.
6. Ensure and supervise the implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Prevention and Program policies and procedures (AML and CFT) in accordance with the prevailing regulations.

During 2017, the implementation of the Compliance Function has been implemented, among others, as follows:

1. Monitoring in the implementation of prudential principles such as Capital Adequacy Ratio (CAR), the maximum credit limit (BMPD), Non-Performing

- Dana (BMPD), *Non-Performing Financing* (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
2. Menyampaikan Opini Kepatuhan kepada unit kerja terkait dan kantor-kantor cabang mengenai rancangan kebijakan dan ketentuan, pelaksanaan operasional, produk maupun program baru dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan aspek general compliance maupun aspek syariah terhadap 74 (tujuh puluh empat) opini.
 3. Melakukan kajian kepatuhan terhadap usulan pembiayaan dengan limit usulan \geq Rp. 30 Milyar dengan menerbitkan *Compliance Financing Review* terhadap 59 (lima puluh Sembilan) usulan pembiayaan maupun perpanjangan dan restrukturisasi.
 4. Melakukan *sharing information* atau sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media e-mail atas ketentuan maupun perundang-undangan yang baru maupun yang telah berlaku kepada unit kerja di Kantor Pusat maupun kantor cabang sebagai bentuk penguatan Budaya Kepatuhan.
 4. Melakukan *review* atas Buku Pedoman Operasional Bank atas pelaksanaan kegiatan unit kerja serta produk-produk baru dari pembiayaan dan/atau penghimpunan dana.
 5. Melakukan *reminder* kepada seluruh unit kerja terkait penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, OJK atau badan regulator lainnya secara tepat waktu dan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Melakukan monitoring pemenuhan komitmen Bank kepada OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya secara tepat waktu sesuai dengan target date, baik komitmen yang bersifat jawaban temuan hasil pemeriksaan maupun komitmen yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank.
 8. Memastikan kelengkapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank antara lain dengan melakukan inventarisir terhadap pelaksanaan rapat komite
- Financing (NPF), Allowance for Assets Losses and Statutory Reserves (GWM).
2. Providing Compliance Opinion to related working units and branch offices regarding the draft policies and regulations, operational implementation, new products and programs and other activities related to general compliance and sharia aspects of 74 (seventy-four) opinions.
 3. Conduct a review of compliance to the financing proposal with a limit \geq IDR 30 Billion by issuing Compliance Financing Review on 59 (fift-nine) proposed financing as well as extension and restructuring.
 4. Conducting sharia information or socialization either directly or via e-mail on new and existing regulations to all related working units in the Head Office or Branches as a form of compliance culture enhancement.
 5. Reviewing the Bank Operational Manual for the implementation of working unit activities and new products from financing and / or funding.
 6. Perform reminder to all working units related to the submission of reports to central Bank, OJK or other regulatory bodies in a timely manner and the implementation of activities in accordance with applicable provisions.
 7. Monitoring the Bank's fulfillment of Bank commitments to OJK, central Bank and others regulator in a timely manner in accordance with the target date, whether committed to the findings of audit or commitments as stated in the Bank's Business Plan.
 8. Ensure the completeness of the Good Corporate Governance implementation of the Bank, among others, by conducting inventory on the implementation of

sesuai dengan ketentuan dan memastikan segala unsur dalam indikator penilaian GCG.

9. Berperan aktif/berpartisipasi dalam rapat-rapat antar Grup/Unit Kerja.
10. Berkoordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan peningkatan penerapan fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, termasuk menjadi *liason officer* unit kerja dengan DPS.
11. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam monitoring pelaksanaan pengendalian internal dan mitigasi risiko Kepatuhan Bank.
12. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara bulanan kepada Direktur Utama.

Terkait dengan pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan langkah-langkah penyesuaian penerapan program sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru yang antara lain:
 - a. Menyusun laporan realisasi Action Plan penerapan Program APU-PPT tahun 2017 dan menyampaikan sebagai bagian dari laporan Bank berupa Laporan Kepatuhan, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Pengawasan Bank dan lainnya.
 - b. Penyusunan Action Plan Penerapan Program APU-PPT tahun 2018 dan menyampaikan ke OJK secara tepat waktu.
 - c. Penyesuaian pelaksanaan *Customer Due Dilligence* (CDD) berdasarkan

committee meetings in accordance with the provisions and ensuring all elements in the GCG assessment indicators.

9. Take an active role / participate in meetings between Groups / Working Units.
10. Coordinate regularly with the Sharia Supervisory Board in relation to improving the implementation of the Compliance to Sharia Principles, including being a liason officer working unit with DPS.
11. Coordinate with the Internal Audit Unit and Risk Management Group in monitoring the implementation of internal control and risk mitigation of Bank Compliance.
12. Submit reports on the performance of the Compliance Director's duties on a semiannual basis to OJK.
13. Submit a monthly Compliance Director's compliance report to the President Director.

Related to the implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Prevention (AML and CFT) program, the things that have been done during 2017 are as follows:

1. Perform steps to adjust the implementation of the program according to the latest OJK regulations which include:
 - a. Prepare a realization report of the Action Plan of AML-CFT Program implementation in 2017 and submit it as part of the Bank's report in the form of Compliance Report, Bank Business Plan Realization Report, Bank Supervision Report and others.
 - b. Preparation of Action Plan of APU-PPT Program Implementation in 2018 and submit to OJK in a timely manner.
 - c. Adjustment of Customer Due Dilligence (CDD) implementation

- pendekatan risiko melalui penilaian terhadap 8 (delapan) faktor risiko.
2. Melakukan kajian terhadap kebutuhan data informasi berdasarkan *Know Your Customer (KYC) Concept* pada *Core Banking System Bank*.
 3. Melakukan pemantauan secara *sampling* terhadap progress pengelompokan nasabah berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
 4. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian CIF nasabah dengan Daftar Teroris yang secara berkala diterima dari Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Melakukan pemantauan terhadap kelengkapan pengisian kertas kerja cabang pelaksanaan APU dan PPT diseluruh Cabang, diantaranya kertas kerja pemantauan limit transaksi, rencana dan realisasi pengkinian data nasabah, pemantauan daftar teroris, dan lain sebagainya.
 5. Melakukan koordinasi dengan petugas APU dan PPT di seluruh Cabang terkait dengan progress pengkinian data nasabah.
 6. Melakukan training secara mendalam bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah, seperti Teller, Customer Service dan Account Officer yang dilakukan di seluruh cabang.
 7. Melaksanakan training *induction* bagi karyawan baru baik di kantor pusat maupun cabang.
 8. Melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah secara berkala (setiap hari) atas transaksi dengan nominal kumulatif \geq Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per CIF nasabah untuk dilaporkan kepada Lembaga PPATK sebagai Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).
 9. Secara berkala melakukan pemantauan pada transaksi nasabah yang tergolong ke dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

- based on risk approach through assessment of 8 (eight) risk factors.
2. Review the need for data information based on Know Your Customer (KYC) Concept on Core Banking System Bank.
 3. Monitoring in sampling of Risk Based Approach.
 4. Monitoring the suitability of CIF customers with a Terrorist List that is periodically received from the OJK.
 5. Monitoring the completeness of the filling of working papers for the implementation of APU and PPT throughout the Branch, such as monitoring of transaction limits, plans and realization of customer data updating, monitoring of terrorist list, etc.
 6. Coordinate with APU and PPT officers in all Branches related to customer data updating progress.
 7. Conduct intensive training for employees who directly connected with customers, such as Teller, Customer Service and Account Officer conducted in all branches.
 8. Implement training induction for new employees either in head office or branch.
 9. Conduct periodic monitoring of customer transactions (daily) on transactions with cumulative nominal \geq IDR 500,000,000 (five hundred million rupiahs) per client CIF to be reported to PPATK Institution as Cash Transaction Report (CTR).
 10. Periodically monitors customer transactions classified into Suspicious Financial Transactions and reports them to PPATK as Suspicious Financial Transactions Report (STR).

- | | |
|---|--|
| <p>10. Melakukan identifikasi serta kelengkapan seluruh pengisian CIF dan melakukan koordinasi kepada petugas Cabang mengenai progress pengisian ketidaklengkapan CIF tersebut.</p> <p>11. Melakukan monitoring kesesuaian data nasabah dan melakukan koordinasi kepada seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu atas permintaan pelaporan data nasabah maupun pemblokiran atas nasabah yang diindikasikan terlibat dalam tindakan pidana, penipuan, korupsi dan lainnya sebagaimana permintaan dari pihak eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, dan lain sebagainya.</p> <p>12. Menerapkan dan melakukan monitoring Single CIF.</p> <p>13. Menyampaikan update Daftar Teroris terbaru yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>14. Menyampaikan update Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang bersumber dari regulator (OJK, POLRI).</p> <p>15. Terlibat aktif di dalam tim <i>Task Force Cleansing Data Nasabah</i>. Cleansing dilakukan termasuk kepada Nasabah <i>Channeling</i> dengan kelengkapan antara lain data <i>Beneficiary Owner</i>, penetapan profil risiko Nasabah, penulisan data alamat, dan lainnya.</p> | <p>11. Identify and complete all CIF filling and coordinate to the Branch Officer regarding the incomplete CIF progress.</p> <p>12. Monitoring the suitability of customer data and coordinate to all Branch Offices / Sub Branch Offices upon request of customer data reporting or blocking of customers indicated to be involved in criminal, fraud, corruption and other actions as requested by external parties such as Corruption Eradication Commission (KPK), Tax Office, etc.</p> <p>13. Implement and monitor Single CIF.</p> <p>14. Provide the latest update of Terrorist List sourced from OJK.</p> <p>15. Delivered updates of Terrorist Terrorist List and Terrorist Organization (DTTOT) sourced from regulator (OJK, police republic).</p> <p>16. Involve in the Task Force cleansing team of customer data. Cleansing is done including to Channeling Customer with completeness such as Beneficiary Owner data, determination of Profil risk of Customer, writing address data, etc.</p> |
|---|--|

Bank terus meningkatkan penerapan fungsi kepatuhan antara lain dengan meningkatkan *awareness* seluruh lini organisasi Bank dengan memastikan terpenuhinya ketentuan dalam setiap aktivitas dan transaksi. Bank juga melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem informasi manajemen di Bank terkait dengan adanya beberapa kelemahan dalam penyampaian laporan kepada regulator selama tahun 2017.

Bank continues to improve the implementation of compliance functions, among others by increasing awareness of all Bank organizational lines by ensuring the fulfillment of provisions in every activities and transactions. The Bank also undertook steps to improve the Bank's management information system related to the existence of several weaknesses in report submission to regulators during 2017.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Audit Intern merupakan elemen strategis bank yang berfungsi membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan untuk kemudian memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen serta mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dan penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Visi Internal Audit adalah menjadi *strategic partner* dalam hal layanan audit *intern* berbasis risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Misi Internal Audit adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam fungsi pengendalian *intern* untuk mewujudkan bank yang sehat dan berkembang secara wajar. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Audit Intern mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum serta POJK 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi Audit Internal, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural Audit Internal berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

8. Implementation of Internal Audit Function

Internal Audit is a strategic element of the Bank that serves to assist the duties of the Presiden Director and BOC in conducting supervision to the provide objective improvement and advice at all levels management as well as supporting the creation of sustainable growth and the implementation of GCG.

The Internal Audit vision is to become a strategic partner in terms of risk-based internal audit services by applying the principles of GCG.

The Internal Audit mission is to assist the President Director and BOC in the internal control function to create a healthy and reasonably developing Bank. In performing such supervisory function, Internal Audit refers to Bank Indonesia regulation Number 1/6/1999 dated September 20, 1999 concerning the Assignment of Compliance Director and Implementation of Standard of Internal Audit Function of Commercial Bank as well as OJK regulation number 56/POJK.04/2015 concerning The Establishment and Guideliness for Formulating the Internal Audit Charter.

In order to maintain the integrity and independence of the Internal Audit, Bank has determined that structurally the Internal Audit is directly under the Presiden Director and can communicate directly with BOC (Audit Committee) as well as Sharia Supervisory Board (DPS), as stated in the Internal Audit Charter.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Selama tahun 2017, SKAI Bank telah melaksanakan fungsi pokok audit intern, antara lain:

1. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian intern yang baik di Bank dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain bersinergi dengan Unit Kerja Internal Control (IC) yang ditempatkan di cabang-cabang sebagai bagian dari pilar *early warning system*.
2. Menyelenggarakan Rapat Komite Audit secara rutin (sesuai ketentuan) untuk menyampaikan rencana dan realisasi pelaksanaan audit, pokok-pokok hasil temuan audit, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan aktivitas audit.
3. Bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional bank dengan cara melaporkan dan mendiskusikan temuan-temuan audit yang berkaitan dengan syariah.
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pegawai tentang penguatan sistem pengendalian intern dan *anti-fraud awareness* melalui forum training, sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit (*exit meeting audit*). Dalam hal ini Internal Audit menerapkan peran *consultative* kepada *auditee* melalui komunikasi yang efektif dalam membahas temuan audit, sehingga *auditee* dapat memahami tentang risiko-risiko atas penyimpangan yang terjadi.
5. Pelaksanaan Audit
 - a. Melaksanakan audit umum (*reguler*) secara *on site* terhadap seluruh Unit Kerja, baik di Kantor Pusat maupun Cabang-cabang, sesuai dengan rencana kerja audit tahunan yang telah dibuat sebelumnya.
 - b. Melaksanakan audit khusus sesuai instruksi dari Direktur Utama.

Implementation of Internal Audit Activities

During 2017, Internal Audit Working Unit (SKAI) has performed the main functions of internal audit, among others:

1. An active role in supporting the creation of a good internal control system in the Bank and implementation of GCG supervision, among others in synergy with the Internal Control Unit (IC) placed in the branches as part of the early warning system pillars.
2. Conduct Audit Committee Meetings regularly (as required) to submit the plan and realization of audit implementation, audit findings, and other matters related to audit activities.
3. In cooperation with the Sharia Supervisory Board (DPS) in overseeing the implementation of sharia compliance aspects in bank operations by reporting and discussing audit findings related to sharia.
4. Conducting socialization and guidance to employees on strengthening internal control system and anti-fraud awareness through training forum, socialization and at the time of discussion of audit result (*exit meeting audit*). In this case the Internal Audit applies the role of the consultative to the auditee through effective communication in discussing audit findings, so that the auditee can understand about the risks of deviations that occur.
5. Audit implementation
 - a. Conduct on-site (regular) audit to all working units of both Head Office and Branches, in accordance with the pre-annual audit work plan.
 - b. Conduct special audit according to President Director's instruction.

- c. Melaksanakan audit secara *off site* terhadap Unit Kerja di Kantor Pusat maupun cabang-cabang.
6. Audit dan *Independent Review* Bidang Teknologi Informasi melaksanakan audit dan memberikan *independent review* di bidang Teknologi Informasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, antara lain:
- a. *Security* audit dan pemeriksaan intern atas BI-RTGS.
 - b. *Security* audit dan pemeriksaan intern atas SKNBI.
 - c. Audit atas *Core Banking System - Security & Parameter Setting*.
 - d. Audit atas *Core Banking System - Funding Module*.
 - e. Audit atas Pengamanan Informasi.
 - f. Audit atas Operasional Teknologi Informasi: *Data Center* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*.
 - g. *Independent Review* atas Produk yang terkait dengan Teknologi Informasi (TI).
7. Melakukan *post audit monitoring* untuk memastikan bahwa semua komitmen Bank atas temuan hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Panin Group (holding)* dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dipenuhi sesuai komitmen
8. Melakukan *post audit monitoring* atas temuan Internal Audit serta menyampaikannya ke *Auditee* (Unit kerja) untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.
9. Menjadi fasilitator (*liason officer*) dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal.
10. Melakukan penyempurnaan atas Internal Audit *Rating (IAR)* sebagai bahan penilaian (*scoring*) atas hasil audit yang telah dilakukan oleh Internal Audit terhadap Unit Kerja Bisnis (Cabang) maupun Unit Kerja Non Bisnis (*Group*).
- c. Conduct off-site audit of working unit in Head Office or branch offices.
6. Audit and Independent Review on Information Technology conducts an audit and provides independent review on Information Technology as regulated in the OJK regulation number 38/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, among others:
- a. Security audit and internal investigation on BI-RTGS.
 - b. Security audit and internal investigation on SKNBI.
 - c. Audit on Core Banking System – Security and Parameter Setting.
 - d. Audit on Core Banking System – Funding Module.
 - e. Audit on Information Security.
 - f. Audit on Information Technology operational, Data Center and Disaster Recovery Center (DRC).
 - g. Independent Review on Products related to Information Technology.
7. Conduct post audit monitoring to ensure that all commitments of the Bank to the OJK audit findings, Panin Group, and Public Accounting Firm have been fulfilled as per commitments.
8. Conduct post audit monitoring of Internal Audit findings and submit it to auditee (working units) to be followed up upon accordingly.
9. Become facilitator (liason officer) in audit implementation done by External Auditor.
10. Performing improvements to the Internal Audit Rating (IAR) as a scoring material for audit results conducted by Internal Audit on business unit (branches) and non-business units (division at head office).

11. Melakukan otomatisasi audit dengan mengembangkan dan menggunakan aplikasi *Audit Management System* (AMS) dalam rangka menunjang kinerja dan mempermudah proses Audit serta berguna bagi auditor.
12. AMS bagi Auditor, mempermudah aktivitas audit menjadi lebih efektif dan efisien karena mengotomasi alur kerja audit (*audit flow work*), mulai dari perencanaan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, hingga tindak lanjut hasil audit.
13. AMS bagi *Auditee*, mempermudah dalam memberikan tanggapan/penjelasan maupun dalam rangka menyampaikan tindak lanjut temuan audit.
14. AMS bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite Audit, dapat memudahkan melihat kondisi dan status temuan. AMS di desain dengan *dashboard* sehingga dapat dijadikan salah satu bahan untuk pengambilan keputusan dengan cepat oleh Direksi dan/atau Komisaris dari sudut pandang audit.

11. Conduct audit automation by developing and using the application of the Audit Management System (AMS) in order to support performance and facilitate the audit process as well as useful to the auditor.
12. AMS for auditors, facilitate audit activities to be more efficient and effective because it automates audit workflows, ranging from audit planning, preparation of audit programs, execution of audit assignments, reporting audit results, to follow-up audit results.
13. AMS for auditee, facilitate in providing responses/explanations in order to providing follow-up audit findings.
14. AMS for BOC, BOD and Audit Committee, facilitate to see the condition and status of the findings. AMS is designed with a dashboard that can be one of the subjects for quick decision making by the BOC and BOD from an audit point of view.

Selama tahun 2017, rincian penugasan internal Audit sebagai berikut:

During the year of 2017, internal audit assignment details as follows:

No	Keterangan <i>Description</i>	Cabang <i>Branches</i>	Unit Kerja <i>Working Unit</i>	Khusus <i>Special</i>	Total
1.	Rencana Audit Tahunan <i>Annual Audit Plan</i>	18	6	0	24
2.	Realisasi Audit <i>Audit Realization</i>	20	7	4	31
	Pencapaian (%) <i>Achievement</i>				129%

Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Internal

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Internal Audit Bank diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (*review*) pihak independen yang memuat pendapat tentang

Implementation Review of Internal Audit

In accordance with Central Bank Regulation number 1/6/PBI/1999 concerning Assignment of Compliance Director and Implementation of Standard of Internal Audit Implementation in Commercial Bank (SPFAIB), Internal Audit Bank is obligate to submit the review report of independent party containing opinion on Internal Audit

hasil kerja Internal Audit dan kepatuhannya terhadap SPFAIB.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja Internal Audit dan kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal (KAP Suparman, Bambang & Ghanis) dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan No.153/DIR/EXT/OJK/XI/17 tanggal 09 November 2017.

Bank terus mengembangkan pelaksanaan fungsi audit intern dengan melibatkan peran komite audit untuk melakukan review pelaksanaan tugas dari internal audit Bank secara berkala dan meningkatkan kualitas auditor dalam melaksanakan fungsi audit serta pemberian rekomendasi atas proses audit yang dilakukan.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan integritas laporan keuangan Bank, Dewan Komisaris Bank berdasarkan rekomendasi Komite Audit menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan baik dari sisi aspek kapasitas, legalitas, independen, kompeten, profesional dan objektif serta telah sesuai dengan standard profesi akuntan publik. Hasil audit yang dilakukan telah memenuhi ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain:

1. Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh Bank.
2. Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait

performance result and its compliance to SPFAIB.

Bank has periodically reviewed the effectiveness of the Internal Audit work and its compliance with the Internal Audit Control and Function System by external parties (KAP Suparman, Bambang & Ghanis) and has been reported to the OJK No.153/DIR/EXT/OJK/XI/17 dated November 9, 2017.

Bank continues to develop the implementation of the internal audit function by involving the Audit Committee to review the internal audit performance in periodically and improve the quality of the auditors in performing the audit function as well as providing recommendations for the audit process undertaken.

9. Implementation of External Audit Function

In order to comply with prevailing regulations and improve the integrity of the Bank's financial statements, the BOC based on the recommendation of the Audit Committee appointed Public Accountant Office Satrio Bing Eny & Partners (Deloitte) as public accountant to audit the Bank's financial report.

Appointed Public Accounting Firm (KAP) has met the requirements in terms of capacity, legality, independence, competence, professional and objective aspects and has been in accordance with the provisions stipulated, among others:

1. Assessment on miscellaneous assets including collaterals that have been taken over by the Bank.
2. The amount and quality of provisions of funds to related parties.

3. Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank.
4. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
5. Data penyediaan dana sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Dana Bank
6. Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa ataupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
7. Kehandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap kehandalan laporan-laporan yang disampaikan Bank.
8. Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
9. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan Akuntan Publik.

KAP melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan pelaksanaan Prinsip Syariah yang diterapkan Bank dan meminta pendapat dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum diterbitkannya laporan audit atas laporan keuangan Bank.

Total biaya audit umum laporan keuangan Bank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp412.500.000 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) Hasil audit tahun buku 2017 menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006

3. Classification of earning assets quality and adequacy of allowance established by the Bank.
4. Calculation of Minimum Capital Requirement.
5. Data on provision of funds in accordance with the Legal Lending Limit of the Bank.
6. Opinion on fairness of transactions with parties that have special relationships with the Bank as well as transactions that are done with special treatments.
7. Reliability of the Bank's reporting system to regulators and examination of the reliability of reports submitted by the Bank.
8. Other matters that are governed in the Financial Accounting Standard and applicable Accounting Guidelines, including memos on the Financial Report.
9. Other matters that are determined by the results of communications between OJK and Public Accountant.

KAP communicates with the Sharia Supervisory Board in connection with the implementation of the sharia principles adopted by the Bank and requests the opinion of the Sharia Supervisory Board regarding the Bank's adherence to the implementation of sharia principles prior to the issuance of the audit report on the Bank's financial statement.

Total general audit cost of the financial statement of the Bank for the year ended December 31, 2017 is IDR 412.500.000 (four hundred twelve million five hundred thousand Rupiah) The result of the book year 2017 audit reveals that the company's financial statements have been presented fairly based on accounting principles generally accepted in Indonesia.

10. Legal Lending Limit

In accordance with Central Bank regulation number 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006

tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum, ditetapkan batas penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank sebesar 10% dari modal bank, sedangkan batas penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan bank sebesar 20% dari modal bank (untuk peminjam secara individu) dan untuk kelompok peminjam ditetapkan maksimal sebesar 25% dari modal bank. Bank selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta lebih konservatif dalam menerapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya.

Hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait.
2. Melakukan pemantauan terhadap posisi BMPD Bank baik secara bulanan maupun berdasarkan usulan pembiayaan.
3. Pelaporan terkait dengan BMPD Bank kepada Bank Indonesia selalu dilakukan secara tepat waktu.
4. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.
5. Penyaluran dana oleh Bank mengacu kepada kemampuan permodalan Bank, ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM dan memperhitungkan diversifikasi portfolio aktiva produktif.

Posisi BMPD Bank sampai dengan akhir Desember 2017 adalah sebagai berikut:

concerning the amendment of PBI Number 7/3/PBI/2005 dated April 18, 2005 concerning Legal Lending Limit (LLL) of Commercial Banks, stipulated limits on provision of funds to related parties with Bank amounting to 10% of Bank capital, while the limit of provisions of funds to parties unrelated to the Bank amounted to 20% of Bank capital (for individual debtors) and for the group of debtors set a maximum of 25% of Bank capital. Bank always strives to implement the principle of healthy and more conservative financing disbursement in applying the maximum limit of its financing distribution.

Efforts that have been done related with the fulfillment of such stipulation include:

1. The Bank already has policies and procedures for provision of funds to related parties.
2. Closely monitoring the position of Bank's LLL both monthly and based upon the proposed financing.
3. Reporting on the Bank's LLL to Central Bank is conducted in a timely manner.
4. Financing decisions for individual customers and groups/businesses are conducted independently without intervention from any party.
5. Fund distribution from the Bank refers to the Bank's capital capability, Bank Indonesia stipulation on KPMM/CAR, and takes into account diversification of productive asset portfolio.

The Bank's LLL position until the end of December 2017 as follows:

Dalam Jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Penyediaan Dana <i>Provision of Funds</i>	Maksimal Penyaluran Dana <i>Bank's Maximal Funding</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Pelampauan <i>Exceedances</i>
1	Pihak Terkait (10%) Related Party (10%)	72,372	50,336	Tidak Melampaui Not exceeding

No.	Penyediaan Dana <i>Provision of Funds</i>	Maksimal Penyaluran Dana <i>Bank's Maximal Funding</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Pelampauan <i>Exceedances</i>
2	Pihak Tidak Terkait (20%) Non-related Party (20%)	144,744	219,893	Melampaui exceeding
3	Pihak Tidak Terkait Satu Kelompok Peminjam (25%) Non-related Party, One group of debtors (25%)	180,930	280,000	Melampaui exceeding
4	BUMN/BUMD (30%)	217,117	Nihil <i>Nil</i>	Tidak Melampaui Not exceeding

Adanya pelampauan BMPD disebabkan karena adanya penurunan modal Bank mulai dari bulan Oktober 2017. Atas hal tersebut, Bank telah menyampaikan laporan pelampauan BMPK dalam Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBBUS), dan Laporan *Action Plan* melalui Surat No. 161/DIR/EXT-OJK/XI/2017 tanggal 30 November 2017 Perihal Rencana Tindak (action plan) Penyelesaian Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank Posisi Oktober 2017. Adapun *Action Plan* yang akan dilakukan Bank untuk mengatasi pelampauan dimaksud adalah dengan melakukan penambahan modal melalui Right Issue yang akan dilakukan pada Semester I tahun 2018 dan per tanggal 22 Desember 2017 telah dilakukan penambahan modal oleh salah satu Pemegang Saham Pengendali Bank yaitu PT Bank Panin Tbk sebesar Rp421 Milyar yang sampai saat ini masih ditempatkan di rekening Dana Setoran Modal yang bersifat escrow account dan akan efektif setelah dilakukannya pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk menjaga posisi limit pembiayaan internal Bank, sesuai SE Direksi Nomor 041/SE/DIR/12 tanggal 19 September 2012 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), diatur ketentuan bahwa BMPD Internal ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ketentuan BMPD sesuai ketentuan Bank Indonesia.

The exceeding of the LLL is due to decrease in Bank capital starting from October 2017. Bank has submitted the report on the excess of LLL in LBBUS to Central Bank and Action Plan report through letter number 161/DIR/EXT-OJK/XI/2017 dated November 30, 2017 concerning The Action Plan of the Completion of the Exceeding LLL in position of October 2017. The action plan that undertake of this exceedance is by conducting capital injection through Right Issue that will be conducted in the first half of 2018, and as of December 22, 2017 has been injected the capital by one of the controlling shareholders, Panin Bank, amounting to IDR 421 billion, which until now is still placed in the account of the Capital Deposit Fund is an escrow account and will be effective upon approval by OJK.

To maintain the position of Bank's internal financing limit, in line with the BOD Circular Number 041/SE/DIR/12 dated September 19th 2012 concerning Legal Limit Lending (LLL), stipulated that the Internal LLL to be capped at 90% (ninety percents) of LLL in accordance with Central Bank regulation.

11. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank, diantaranya melalui:

1. Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
2. Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank, sesuai dengan ketentuan OJK mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
3. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) Bank kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.
4. Penyampaian Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam *website* Bank.
5. Menerapkan mekanisme pengaduan nasabah baik secara langsung di kantor Bank maupun melalui *Call Center* Bank, sedangkan terkait dengan penerapan strategi Anti Fraud telah diimplementasikan kebijakan *whistle blowing* melalui pelaporan email ke fungsi penanganan Anti Fraud dan pengembangan sistem *Loss Event Database System* (LEDS).

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank adalah sebagai berikut:

Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

11. Transparency of Bank's Condition, GCG Implementation Report, and Internal Reports

Bank provide appropriate information on financial and non-financial conditions to parties with an interest in the Bank, including through:

1. Financial Report publication that has been audited by Public Accounting Firm.
2. Dissemination of product information through brochures and direct explanation by Bank's officer, in line with OJK regulation concerning Transparent information of Bank's Product and the Usage of Customer's Personal Data.
3. Bank's Annual Financial Report submission to certain parties in accordance with Bank's stipulation and as stated on Bank's website.
4. Good Corporate Governance (GCG) Report submission to certain parties in accordance with Bank's stipulation and as stated on Bank's website.
5. Implementing customer complaint mechanism either directly at Bank office or through Bank's call center. As for the implementation of Anti-fraud strategy, whistle blowing policy has been implemented through email reports to the Anti-fraud handling function and the development of Loss Event Database System (LEDS).

Other matters that can be conveyed related to transparency of the Bank's condition are as follows:

Remuneration and Other Facilities

Remuneration and other facilities granted to all members of the Board of Commissioners, Directors, and the Sharia Supervisory Board are stipulated in the General Meeting of Shareholders with considering the recommendations given by the Remuneration and Nomination Committee.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Type and amount of remuneration (salary, bonus, routine allowance, and other facilities not in non-kind) and other facilities in the form of notary received by the BOC, BOD, and DPS are as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Type of Remuneration and Other Facility</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Amount Received in 1 Year</i>					
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Directors</i>		Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>	
	Org <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>Million IDR</i>	Org <i>Per son</i>	Jutaan Rupiah <i>Million IDR</i>	Org <i>Pers on</i>	Jutaan Rupiah <i>Million IDR</i>
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura) <i>Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem and other facilities not non-kind)</i>	4*)	461	4	4.644	2	495
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, yang tidak dapat dimiliki) <i>Other facilities in the form of goods (transportation, that is may not be owned)</i>			4	kend dinas transportation		

*) remunerasi tidak penuh dalam satu tahun / remuneration is not full within a year

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

The number of the BOC and BOD members that are eligible to receive Remuneration package in one year is categorized based on the income level

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (diterima dalam bentuk keuangan/non-natura) <i>Type of Remuneration per person in 1 year (received in the form of money/not goods)</i>	Jumlah Dewan Komisaris <i>Number of the Board of Commissioners members</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Dewan Pengawas Syariah <i>Number of Sharia Supervisory Board</i>
Diatas Rp. 2 Milyar <i>Over Rp 2 Billion</i>			
Diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2 Milyar <i>Over Rp 1 Billion up to and including Rp 2 Billion</i>		3	
Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar <i>Over Rp 500 Million up to and including Rp 1 Billion</i>		1*	
Rp. 500 Juta kebawah <i>Rp 500 Million and under</i>	4*		2

*) remunerasi tidak penuh dalam satu tahun / remuneration is not full within a year

Rasio gaji tertinggi dan terendah Ratio of the highest and lowest salary

No	Keterangan <i>Description</i>	Rasio <i>Ratio</i>
----	----------------------------------	-----------------------

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (diterima dalam bentuk keuangan/non-natura) <i>Type of Remuneration per person in 1 year (received in the form of money/not goods)</i>	Jumlah Dewan Komisaris <i>Number of the Board of Commissioners members</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Dewan Pengawas Syariah <i>Number of Sharia Supervisory Board</i>
1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah <i>Ratio of the highest and lowest employee salary</i>			25,89 : 1
2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah <i>Ratio of the highest and lowest Director salary</i>			1,59 : 1
3 Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah <i>Ratio of the highest and lowest Commissioner salary</i>			3,00 : 1
4 Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi <i>Ratio of the highest Director salary and the highest employee salary</i>			0,55 : 1

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2017, tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions that have not been Declared in Other Reports

In 2017 there was no financial or non-financial condition that have not been declared in other reports.

Permasalahan Hukum dan Penyelesaiannya

Selama tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Legal Problem and Resolution

During 2017 there are several civil and criminal law issues faced by the Bank and have been filed through legal process.

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Substance/Lawsuit</i>	Status Penyelesaian <i>Settlement Status</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Bank <i>Effect on Condition of Bank</i>	Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada Bank <i>Administrative Sanctions imposed to Panin Dubai Sharia Bank</i>
1	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Pengadilan Agama Jakarta Barat <i>Lawsuits against the Law. West Jakarta Religious Court</i>	Diputus Majelis Hakim PA. Jakarta Barat 31 Mei 2017. Putusan: Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima <i>The termination of the Tribunal Judge PA West Jakarta May 31, 2017</i>	Tidak terdapat pengaruh pada Bank, karena proses pembiayaan sudah sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku. <i>There is no influence on the Bank, because the financing process is in</i>	Tidak ada <i>None</i>

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Substance/Lawsuit</i>	Status Penyelesaian <i>Settlement Status</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Bank <i>Effect on Condition of Bank</i>	Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada Bank <i>Administrative Sanctions imposed to Panin Dubai Sharia Bank</i>
		Verdict: The Lawsuit Plaintiffs are not acceptable.	accordance with the prevailing laws and regulations.	
2	Permohonan Sita Eksekusi. Pengadilan Agama Semarang. Appeals Seizure Execution. Religious Court of Semarang	Proses sita eksekusi oleh Pemohon Eksekusi, pembacaan sita eksekusi oleh PA Sukoharjo pada tanggal 18 Des 2017. The process of seizure of execution by the Petitioner Execution, the readings of the execution seizure by religious court Sukoharjo on December 18, 2017.	Tidak terdapat pengaruh pada Bank, karena jaminan nasabah masih mengcover outstanding, sehingga tidak ada potensial loss. There is no influence on the Bank, since the customer's collateral is still coverage the outstanding of financing then there is no potential loss.	Tidak ada None
3	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Suspension of Payment Obligation (PKPU) The Commercial Court of Semarang.	Melakukan lelang lanjutan pada bulan januari 2018 oleh tim Kurator Conduct a follow-up auction in January 2018 by the Curator/receiver team.	Adanya kemungkinan terjadi potensial loss dikarenakan jaminan tidak dapat terjual sesuai dengan harga pasar The possibility of potential loss occurs since the collateral can not be sold in accordance with the market price.	Tidak ada None
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Suspension of Payment Obligation (PKPU). The Commercial Court of Central Jakarta	Nasabah diputus pailit oleh PN Niaga Jakarta Pusat dan penyerahan penjualan asset melalui curator. Pada kasus ini Bank sebagai pihak kreditor lain. The debtor was declared bankrupt by the court central jakarta and the delivery of asset sales through the curator. In this case, Bank as the other creditor.	Dengan posisi Bank sebagai kreditor lain hal ini menyebabkan terjadinya potensial loss yang cukup besar dikarenakan asset nasabah tidak mencukupi untuk menutupi hutang. With the position of the Bank as another creditor this causes a considerable potential loss due to insufficient	Tidak ada None

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Substance/Lawsuit</i>	Status Penyelesaian <i>Settlement Status</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Bank <i>Effect on Condition of Bank</i>	Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada Bank <i>Administrative Sanctions imposed to Panin Dubai Sharia Bank</i>
----	---	---	--	--

customer assets to cover the debt.

5	Pailit. Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Bankrupt. Commercial Court of Central Jakarta	Nasabah diputus pailit oleh PN Niaga Jakarta Pusat dan penyerahan penjualan asset The debtor was declared bankrupt by court of central jakarta and the delivery of asset sales.	Adanya indikasi potensial loss dikarenakan nilai jaminan nasabah tidak dapat mengcover hutang /outstanding nasabah di Bank There is indication of potential loss due to the debtor's collateral value can not cover the debt/outstanding facilities in the Bank.	Tidak Ada None
6	Adanya laporan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen oleh oknum nasabah yang dilaporkan oleh pihak ketiga di Polisi dan Bank hanya sebagai saksi. The existence of fraud and falsification report of documents by unscrupulous debtors reported by third parties in the police and Bank only as a witness.	Saat ini kelanjutan proses masih dalam tahap penyelidikan oleh Polisi. Currently the continuation of the process is still under investigation by the police.	Adanya dokumen nasabah yang dijadikan barang bukti oleh kepolisian sehingga sampai saat ini pihak bank belum bisa menjual asset tersebut untuk menutupi hutang nasabah di Bank. The existence of customer documents that are used as evidence by the police so until not the Bank has not been able to sell the assets to cover the debtor's outstanding facilities in the Bank.	Tidak Ada None
7	Adanya laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh eks nasabah Bank yang dilaporkan oleh pihak ketiga di kepolisian. The existence of fraud criminal report conducted by a former Bank's customer	Saat ini kelanjutan proses masih dalam tahap penyelidikan oleh Penyidik Polda metro Jaya. Currently the continuation of the process is still under investigation by Police of Metro Jaya.	Tidak ada karena pihak Bank hanya sebagai saksi. There is no influence to the Bank because Bank only as a witness.	Tidak Ada None

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Substance/Lawsuit</i>	Status Penyelesaian <i>Settlement Status</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Bank <i>Effect on Condition of Bank</i>	Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada Bank <i>Administrative Sanctions imposed to Panin Dubai Sharia Bank</i>
----	---	---	--	--

reported by a third party in the police department.

8	Adanya laporan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh salah satu pengurus nasabah yang dilaporkan oleh pihak ketiga di Polres Malang. The existence of criminal falsification of documents report conducted by one of the debtor's board that reported by third parties in the police department of Malang.	Saat ini kelanjutan proses masih dalam tahap penyelidikan oleh Polres Malang. Currently the continuation of the process is still under investigation by Police of Malang.	Tidak ada karena pihak PDSB hanya sebagai saksi. There is no influence to the Bank because Bank only as a witness.	Tidak Ada None
---	---	--	---	-------------------

Permasalahan Hukum <i>Legal Problem</i>	Hukum Perdata <i>Civil Law</i>	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum) <i>Settled (with legal effect)</i>	1	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of settlement</i>	4	3

Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama tahun 2017, terdapat 3 (tiga) kejadian internal fraud yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank.

Atas kejadian Fraud tersebut, Bank telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum,

Number of Deviations and Remediation Efforts by the Bank

During 2017, there are 3 (three) internal fraud occurrences of irregularities or fraud committed by the Bank Officer in relation to the Bank's working process and/or operations.

Due to that fraud, the Bank has fulfilled the requirement as stated in Bank Indonesia Circular No. 13/28/DPNP dated December 9th 2011 regarding Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks and has

termasuk telah melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

submitted the report to Financial Services Authority (OJK).

No.	Jenis Fraud <i>Type of Fraud</i>	Jml <i>Occurance</i>	Proses <i>Process</i>	Tindak Lanjut Perbaikan <i>Remediation Follow up</i>
1	Internal Fraud	3	Selesai / Resolved	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Sistem Pengendalian Internal <i>Strengthen the Internal Control System</i> Sosialisasi Anti Fraud <i>Anti-Fraud socialization</i> Memberikan sanksi kepada karyawan yang lalai <i>Give sanction to negligent employees</i>
2	External Fraud	Nihil <i>Nil</i>	Proses ditindak lanjuti <i>To be followed up</i>	
Total		3		

Internal Fraud dalam 1 Tahun <i>Internal Fraud(s) in 1 Year</i>	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh <i>Total of case that conducted by</i>					
	Dekom dan/atau Direksi <i>BOD and/or BOC</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>		Pegawai Tidak Tetap <i>Contract Employee</i>	
	Tahun Sblmnya <i>Previous year</i>	Tahun Berjalan <i>Ongoing year</i>	Tahun Sblmnya <i>Previous year</i>	Tahun Berjalan <i>Ongoing year</i>	Tahun Sblmnya <i>Previous year</i>	Tahun Berjalan <i>Ongoing year</i>
Total Fraud			2	3		
Total Fraud(s)			2	3		
Telah diselesaikan <i>Resolved</i>			2	3		
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>In internal Bank settlement proces</i>						
Belum diupayakan penyelesaian <i>Yet to be resolved</i>						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Has been followed up through legal process</i>						

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank.

Transactions with Conflict of Interest

During 2017, there are no conflict of interest transactions involving the board or employees of the Bank.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Job Title with Conflict of Interests</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Job Title of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>	Nilai Transaksi <i>Nominal of Transaction</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

Selama tahun 2017 tidak terdapat *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank sebagai upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Kebajikan Perusahaan (Qardhul Hasan)

Dana kebajikan yang telah dihimpun Bank per posisi Desember 2017 adalah sebesar Rp1.223.384.064 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh empat Rupiah) sedangkan penggunaannya yaitu sebesar Rp942.743.000 (Sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) sehingga saldo dana kebajikan Bank sampai dengan posisi akhir Desember 2017 adalah sebesar Rp280.641.064 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu enam puluh empat Rupiah).

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan

Sebagai wujud tanggung jawab Bank di bidang sosial dan kemasyarakatan, pelaksanaan program CSR yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Tahfidz Al Qur'an Syifa Al Mukminin. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan rumah, dan pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Buy-Back Shares and/or Sharia Bank Obligation Buy-Backs

During 2017, there is no buy back shares and/or buy back of Bank's bonds in an attempt to reduce the number of shares or bonds issued by the Bank.

Collection and Distribution of Corporate Virtue Funds (Qardhul Hasan)

The virtues that the Bank has accumulated during 2017 amounted to IDR 1. 223.384.064 (one billion two hundred twenty-three million three hundred eighty-four thousand sixty-four Rupiah) while its use amounted to IDR 942.743.000 (nine hundred forty-two million seven hundred forty-three thousand Rupiah) The balance of the Bank's virtue funds until the end of December 2017 as of IDR 280. 641.064 (two hundred eighty million six hundred forty-one thousand sixty-four Rupiah).

Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation

As a responsibility of Bank in social and community sector, various activities have been carried out in 2017 as follows:

1. The construction of the Tahfidz House Al Qur'an Syifa Al Mukminin. The activities carried out is the construction of houses and the procurement of facilities and infrastructure amounted of IDR 200.000.000 (two hundred million Rupiah).

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Bantuan Dana Renovasi Gedung DSN-MUI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). 3. Bantuan Paket Ramadhan bekerjasama dengan LAZ Nasional menyalurkan bantuan kepada masyarakat dhuafa di kelurahan Kota Bambu Utara sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). 4. Operasi Mata Katarak Gratis bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan total bantuan sebesar Rp180.000.000,- (serratus delapan puluh juta Rupiah). 5. Penyerahan 100 (seratus) buah Al-Qur'an kepada Pesantren Nuruzzahroh yang terletak di Kota Depok dengan total biaya Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah). 6. Pemberian Bantuan Sarana Olah Raga dan Alat-alat Kebersihan Sekolah dengan total biaya Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). 7. Kegiatan Donor Darah dengan total biaya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah). 8. Pemberian santunan kepada 20 (dua puluh) orang anak Yatim dengan total biaya Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). 9. Penyelenggaraan Khitanan Masal bekerjasama dengan Rumah Sunatan dengan total biaya Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). | <ol style="list-style-type: none"> 2. Assistance of DSN-MUI building renovation fund of IDR 50.000.000 (fifty million Rupiah). 3. Ramadhan package assistance in cooperation with LAZ national distributes aid to dhuafa communities in Kota Bambu Utara amounted of IDR 50.000.000 (fifty million Rupiah). 4. Fee cataract eye operation in cooperation with National Amil Zakah Agency (BAZNAS) with total of IDR 180.000.000 (one hundred and eighty million Rupiah). 5. Submission of 100 (one hundred) pieces of Al-Qur'an to Pesantren Nuruzzahroh located in Depok City with total cost IDR 7.000.000 (seven million Rupiah). 6. Providing assistance for sports facilities and school cleaning equipment for a total cost of IDR 20.000.000 (twenty million Rupiah). 7. Blood donor activities with total cost of IDR 5.000.000 (five million Rupiah). 8. The granting of compensation to 20 (twenty) orphans with total cost IDR 8.750.000 (eight million seven hundred fifty thousand Rupiah). 9. Held mass-circumcision event in cooperation with 'Rumah Sunatan' with total cost IDR 50.000.000 (fifty million Rupiah). |
|--|---|

Penyaluran Dana di Bidang Politik

Selama tahun 2017 tidak terdapat penyaluran dana di bidang politik yang dilakukan oleh Bank.

Pendapatan Non-Halal Perusahaan

Selama tahun 2017 tidak terdapat pendapatan non halal yang dibukukan oleh Bank.

Daftar Konsultan yang digunakan Bank

Selama tahun 2017, Bank menggunakan jasa konsultan sebagai berikut:

Funding in Politics

During the year of 2017 there is no funds distribution in the political field conducted by the Bank.

Non-Halal Income of the Corporation

During 2017 there was no non-halal income booked by the Bank.

List of Consultants used by the Bank

During 2017 the Bank uses the services of consultants as follows:

No	Jenis Profesi Penunjang <i>Type of Supporting Profession</i>	Nama Profesi Penunjang <i>Name of Supporting Profession</i>
1	Jasa Konsultasi Bantuan Hukum Legal Aid Consulting Services	MR&Partners Law Office
2	Jasa Security Assesment Atas Biller Artajasa dan Finnet (ATM+EDC) Aplikasi Laku Pandai dan SMS Banking Security Assessment Services Top Biller Artajasa and Finnet (ATM+EDC) Branchless Banking Application and SMS Banking	PT Mitra Integrasi Informatika
3	Penyediaan Layanan Terminal ATM ATM Terminal Services	PT Artajasa Pembayaran Elektronik
4	Pasokan Perangkat Lunak Software supply	ICSFS, Ltd
5	Layanan Outsource Switching System Outsource switching system services	PT Artajasa Pembayaran Electronis
6	Jasa Tenaga Kerja Labor services	PT Berkat Sinar Sentosa
7	Jasa Tenaga Kerja Labor services	PT IMS
8	Jasa Tenaga Kerja Labor services	PT Karunia Adi Sentosa
9	Jasa Pemeliharaan Maintenance services	PT Saksama Trading Co
10	Lisensi dan Instalasi Regla Regulatory Reporting Suite License and installation regla regulatory reporting suite	PT Emerio Indonesia

Keterbukaan Akses Informasi

Sesuai dengan prinsip GCG dan kaitannya dengan aspek transparansi, Bank mengelola informasi yang dapat diakses oleh public dan mendistribusikan kepada para pemangku kepentingan. Bank senantiasa memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan dan non keuangan maupun data perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggung jawaban transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai Bank Syariah pertama yang tercatat sebagai Bank *go public* di Bursa Efek Indonesia. Media-media informasi yang disediakan oleh Bank antara lain mencakup:

1. Situs resmi Bank yaitu www.paninbanksyariah.co.id
2. Layanan 24 jam melalui telepon di (021) 6313700
3. Media cetak seperti brosur, spanduk promosi, *leaflet*.
4. Menghubungi langsung ke seluruh jaringan kantor Bank.
5. Media komunikasi internal Bank antara manajemen dengan karyawan.

Disclosure of Information Access

In accordance with GCG principles and its relation to transparency, the Bank manages information that is accessible to the public and distributes it to its stakeholders. The Bank continues to provide information relating to financial and non-financial conditions as well as other company data related to responsibilities of corporate transparency and accountability as the first sharia Bank listed as a Bank go public on the Indonesia Stock Exchange. The information provided by the Bank, among others:

1. Bank's website www.paninbanksyariah.co.id
Call center 24 hours at (021) 6313700
Media such ad brochures, promotional banners, leaflets.
Contact directly to the Bank office network.
Bank internal communication between board and the employees.

Demikian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk tahun 2017 ini kami sampaikan.

Thus, we convey the report of GCG Implementation of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Year 2017.

Jakarta, Maret 2018 / Jakarta, March
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

2018 p. h



Omar Baginda Pane
Komisaris / Commissioner



Doddy Permadi Syarif
Direktur / Director